

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIT BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI, KERJA SAMA, MAGANG,
PEMASARAN DAN ADMISI
TAHUN 2026



TIM AUDIT MUTU INTERNAL:

LEAD AUDITOR : HERI NURYANTO, S.Kom., M.S.I.
AUDITOR 1 : FRANGKY SILITONGA, S.Pd., M.S.I
AUDITOR 2 : WAHYUDI ILHAM, S.Kom., M.M.Par.

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal Politeknik Pariwisata Batam
Pelaksanaan Audit Mutu Internal : Kamis, 06 Agustus 2026
Auditee : Bidang Kerja Sama dan Kemahasiswaan
Jumlah Auditor : 6 Orang
Dasar Pelaksanaan : SK Direktur Nomor:148/SK/D-BTP/VI/2026

Batam, 28 Agustus 2026

Ketua SPM-SAI



Hariani Kustiah, M.Pd.
NIP. 2408410

Ketua Auditor

A black ink signature of Tirta Mulyadi.

Tirta Mulyadi, S.E., M.M.Par.
NIDN. 1021078002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unit Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Kerja Sama, Magang, Pemasaran dan Admisi Tahun 2026 ini dapat disusun dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi pelaksanaan Audit Mutu Internal yang bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Melalui audit ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat pemenuhan standar, identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi perbaikan yang menjadi dasar bagi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal merupakan bagian dari implementasi siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang menjadi landasan dalam membangun budaya mutu di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam. Hasil audit diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Unit Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Kerja Sama, Magang, Pemasaran dan Admisi dalam meningkatkan efektivitas tata kelola, kualitas layanan, serta pencapaian sasaran mutu institusi.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan informasi selama proses audit maupun penyusunan laporan ini, khususnya kepada pimpinan institusi, auditor internal, auditee, serta seluruh pihak yang terlibat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pelaksanaan Audit Mutu Internal dan peningkatan kualitas laporan pada masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, pengambilan keputusan, serta upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

Batam, 28 Agustus 2026

Katua SPM-SAI

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang	1
1.2. Tujuan audit.....	2
1.3. Ruang Lingkup.....	3
1.4. Area Audit.....	4

BAB II MEKANISME AUDIT, ORGANISASI TIM AUDIT & WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Mekanisme Audit.....	6
2.2. Organisasi Tim Audit	7
2.3. Waktu Pelaksanaan AMI	7

BAB III HASIL AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN DAN HITUNG NILAI SPMI

3.1. Hasil Audit (Akademik).....	8
3.2. Hasil Audit (Nonakademik).....	37
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan.....,	71
3.4. Hitung Nilai SPMI.....	91
3.5. Analisis dan Mitigasi Risiko Hasil AMI.....	95

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan.....	105
4.2. Rekomendasi.....	107

LAMPIRAN

Daftar Hadir	109
Dokumentasi Kegiatan	110
SK Auditor	111

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Hasil AMI Standar Kompetensi Lulusan (Akademik)	8
Tabel 3.2	Kesesuaian Standar Kompetensi Lulusan.....	9
Tabel 3.3	Ketidakesuaian Standar Kompetensi Lulusan.....	13
Tabel 3.4	Hasil AMI Standar Pembiayaan Pembelajaran Unit Kerjasama dan Kemahasiswaan (Akademik)	18
Tabel 3.5	Ketidakesuaian Standar Pembiayaan Pembelajaran Unit Kerjasama dan Kemahasiswaan.....	18
Tabel 3.6	Hasil AMI Standar Hasil Kerja Sama (Akademik)	24
Tabel 3.7	Kesesuaian Standar Hasil Kerja Sama.....	25
Tabel 3.8	Ketidakesuaian Standar Hasil Kerja Sama.....	28
Tabel 3.9	Hasil AMI Standar Visi Misi Unit Kerja Sama dan Kemahasiswaan (Akademik)	31
Tabel 3.10	Kesesuaian Standar Visi Misi Unit Kerja Sama dan Kemahasiswaan	32
Tabel 3.11	Ketidakesuaian Standar Visi Misi Unit Kerja Sama dan Kemahasiswaan	35
Tabel 3.12	Hasil AMI Standar Hasil Kerja Sama (Nonakademik).....	37
Tabel 3.13	Kesesuaian Standar Hasil Kerja Sama	38
Tabel 3.14	Ketidakesuaian Standar Hasil Kerja Sama.....	39
Tabel 3.15	Hasil AMI Standar Isi Kerja Sama (Nonakademik)	44
Tabel 3.16	Ketidakesuaian Standar Isi Kerja Sama	45
Tabel 3.17	Hasil AMI Standar Proses Kerja Sama (Nonakademik).....	48
Tabel 3.18	Ketidakesuaian Standar Proses Kerja Sama.....	48
Tabel 3.19	Hasil AMI Standar Penilaian Kerja Sama (Nonakademik)	51
Tabel 3.20	Ketidakesuaian Standar Penilaian Kerja Sama	51
Tabel 3.21	Hasil AMI Standar Pelaksana Kerja Sama (Nonakademik)	54
Tabel 3.22	Kesesuaian Standar Pelaksanaan Kerja Sama	54
Tabel 3.23	Ketidakesuaian Standar Pelaksanaan Kerja Sama	56
Tabel 3.24	Hasil AMI Standar Sarana dan Prasarana Kerja Sama (Nonakademik).....	57
Tabel 3.25	Kesesuaian Standar Sarana dan Prasarana Kerja Sama	58
Tabel 3.26	Ketidakesuaian Standar Sarana dan Prasarana Kerja Sama	59
Tabel 3.27	Hasil AMI Standar Pengelolaan Kerja Sama (Nonakademik).....	60
Tabel 3.28	Kesesuaian Standar Pengelolaan Kerja Sama.....	61
Tabel 3.29	Ketidakesuaian Standar Pengelolaan Kerja Sama.....	62
Tabel 3.30	Hasil AMI Standar Pembiayaan Kerja Sama (Nonakademik).....	65
Tabel 3.31	Kesesuaian Standar Pembiayaan Kerja Sama.....	65

Tabel 3.32 Hasil AMI Standar Visi Misi (Nonakademik)	67
Tabel 3.33 Kesesuaian Standar Visi Misi	68
Tabel 3.34 Ketidaksesuaian Standar Visi Misi	69
Tabel 3.35 Permintaan Tindakan Peningkatan (Akademik)	71
Tabel 3.36 Permintaan Tindakan Peningkatan (Nonakademik)	76
Tabel 3.37 Nilai SPMI Unit Kerja Sama Kemahasiswaan (Akademik) Tahun 2026.....	91
Tabel 3.38 Nilai SPMI Unit Kerja Sama Kemahasiswaan (Akademik) Tahun 2025.....	92
Tabel 3.39 Nilai SPMI Unit Kerja Sama Kemahasiswaan (Nonakademik) Tahun 2026.....	93
Tabel 3.40 Nilai SPMI Unit Kerja Sama Kemahasiswaan (Nonakademik) Tahun 2025.....	94
Tabel 3.41 Risiko Prioritas Berdasarkan Hasil AMI Tahun 2026 (Akademik).....	96
Tabel 3.42 Risiko Prioritas Berdasarkan Hasil AMI Tahun 2026 (Nonakademik).....	97
Tabel 3.43 Rencana Mitigasi Risiko Prioritas Hasil AMI Tahun 2026 (Akademik).....	101
Tabel 3.44 Rencana Mitigasi Risiko Prioritas Hasil AMI Tahun 2026 (Nonakademik).....	102

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Hasil AMI Standar Kompetensi Lulusan (Akademik)	17
Grafik 3.2. Hasil AMI Standar Pembiayaan Pembelajaran Unit Kerja Sama dan Mahasiswa (Akademik)	24
Grafik 3.3. Hasil AMI Standar Hasil Kerja Sama (Akademik)	31
Grafik 3.4. Hasil AMI Standar Visi Misi Unit Kerja Sama dan Kemahasiswaan (Akademik)	36
Grafik 3.5. Hasil AMI Standar Hasil Kerja Sama (Non Akademik)	44
Grafik 3.6. Hasil AMI Standar Isi Kerja Sama (Non Akademik).....	47
Grafik 3.7. Hasil AMI Standar Proses Kerja Sama (Non Akademik)	50
Grafik 3.8. Hasil AMI Standar Penilaian Kerja Sama (Non Akademik).....	54
Grafik 3.9. Hasil AMI Standar Pelaksanaan Kerja Sama (Non Akademik).....	57
Grafik 3.10. Hasil AMI Standar Sarana dan Prasarana Kerja Sama (Non Akademik)	60
Grafik 3.11. Hasil AMI Standar Pengelolaan Kerja Sama (Non Akademik)	64
Grafik 3.12. Hasil AMI Standar Pembiayaan Kerja Sama (Non Akademik)	67
Grafik 3.13. Hasil AMI Standar Visi Misi Kerja Sama (Non Akademik).....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu instrumen dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh institusi. Pelaksanaan AMI menjadi bagian dari implementasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sebagai upaya mewujudkan budaya mutu yang berkesinambungan di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

Unit Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Kerja Sama, Magang, Pemasaran dan Admisi memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi. Ruang lingkup tugas unit ini meliputi pengelolaan layanan kemahasiswaan, pembinaan organisasi dan prestasi mahasiswa, pengelolaan data serta jejaring alumni, pengembangan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, pelaksanaan program magang, kegiatan pemasaran institusi, hingga proses penerimaan mahasiswa baru. Seluruh kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun 2026 bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian pelaksanaan program kerja, kebijakan, prosedur, serta dokumen pendukung terhadap standar mutu institusi dan peraturan yang berlaku. Selain itu, audit ini bertujuan mengidentifikasi praktik baik yang telah diterapkan, menemukan ketidaksesuaian maupun peluang perbaikan, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola unit.

Hasil Audit Mutu Internal diharapkan menjadi bahan evaluasi yang objektif bagi pimpinan dan pengelola unit dalam menyusun rencana tindak lanjut, melakukan perbaikan berkelanjutan, serta meningkatkan efektivitas pencapaian indikator kinerja dan sasaran mutu. Dengan demikian, pelaksanaan AMI tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran organisasi dalam membangun budaya mutu yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan kepuasan para pemangku kepentingan.

Laporan Audit Mutu Internal ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan audit yang telah dilakukan. Laporan memuat hasil audit, temuan, analisis, rekomendasi perbaikan, serta rencana tindak lanjut yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi Unit Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Kerja Sama, Magang, Pemasaran dan Admisi dalam meningkatkan kualitas layanan dan mendukung tercapainya sasaran strategis Politeknik Pariwisata Batam secara berkelanjutan.

1.2 Tujuan Audit

Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unit Kerja Sama Politeknik Pariwisata Batam disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan layanan unit dengan standar yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), kebijakan institusi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan bidang kemahasiswaan dan alumni, kerja sama, magang, pemasaran, dan admisi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional dan dokumen mutu yang berlaku.
- 3) Mengidentifikasi kesesuaian, ketidaksesuaian, observasi, serta peluang perbaikan dalam pelaksanaan program dan layanan unit.

- 4) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu pada unit dalam mendukung pencapaian sasaran mutu dan indikator kinerja institusi.
- 5) Memberikan rekomendasi perbaikan sebagai dasar penyusunan rencana tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas tata kelola, kualitas layanan, dan kinerja unit secara berkelanjutan.
- 6) Mendorong terwujudnya budaya mutu melalui penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara konsisten dan berkesinambungan.
- 7) Menyediakan informasi yang objektif dan terdokumentasi sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan mutu institusi.

1.3 Ruang Lingkup

Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2026 pada Unit Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Kerja Sama, Magang, Pemasaran dan Admisi dilaksanakan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan unit terhadap standar yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), kebijakan institusi, serta peraturan yang berlaku.

Ruang lingkup audit meliputi:

- 1) Bidang Kemahasiswaan, yang mencakup pengelolaan layanan kemahasiswaan, pembinaan organisasi kemahasiswaan, pengembangan minat dan bakat, pembinaan prestasi mahasiswa, pelayanan kesejahteraan mahasiswa, serta kegiatan pendukung lainnya.
- 2) Bidang Alumni, yang meliputi pengelolaan data alumni, pelaksanaan tracer study, penguatan hubungan dan jejaring alumni, serta pemanfaatan data alumni untuk mendukung pengembangan institusi.

- 3) Bidang Kerja Sama, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan dokumentasi kerja sama dengan instansi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, perguruan tinggi, serta mitra lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 4) Bidang Pemasaran dan Admisi, yang mencakup kegiatan promosi institusi, strategi pemasaran, pelayanan informasi kepada calon mahasiswa, pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru, serta evaluasi efektivitas kegiatan pemasaran dan admisi.
- 5) Pengelolaan Dokumen Mutu, yang meliputi ketersediaan dokumen, kebijakan, standar, prosedur operasional, instruksi kerja, rekaman mutu, serta bukti pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- 6) Tindak Lanjut Hasil Audit Sebelumnya, yang mencakup evaluasi terhadap penyelesaian rekomendasi hasil Audit Mutu Internal periode sebelumnya sebagai bagian dari implementasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Melalui ruang lingkup tersebut, Audit Mutu Internal diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat pemenuhan standar mutu pada Unit Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Kerja Sama, Magang, Pemasaran dan Admisi, sekaligus mengidentifikasi peluang perbaikan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan kualitas layanan secara berkelanjutan.

1.4 Area Audit

Area audit pada pelaksanaan Audit Mutu Internal di Unit Kerja Sama, meliputi:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
3. Standar Hasil Kerja Sama
4. Standar Isi Kerja Sama

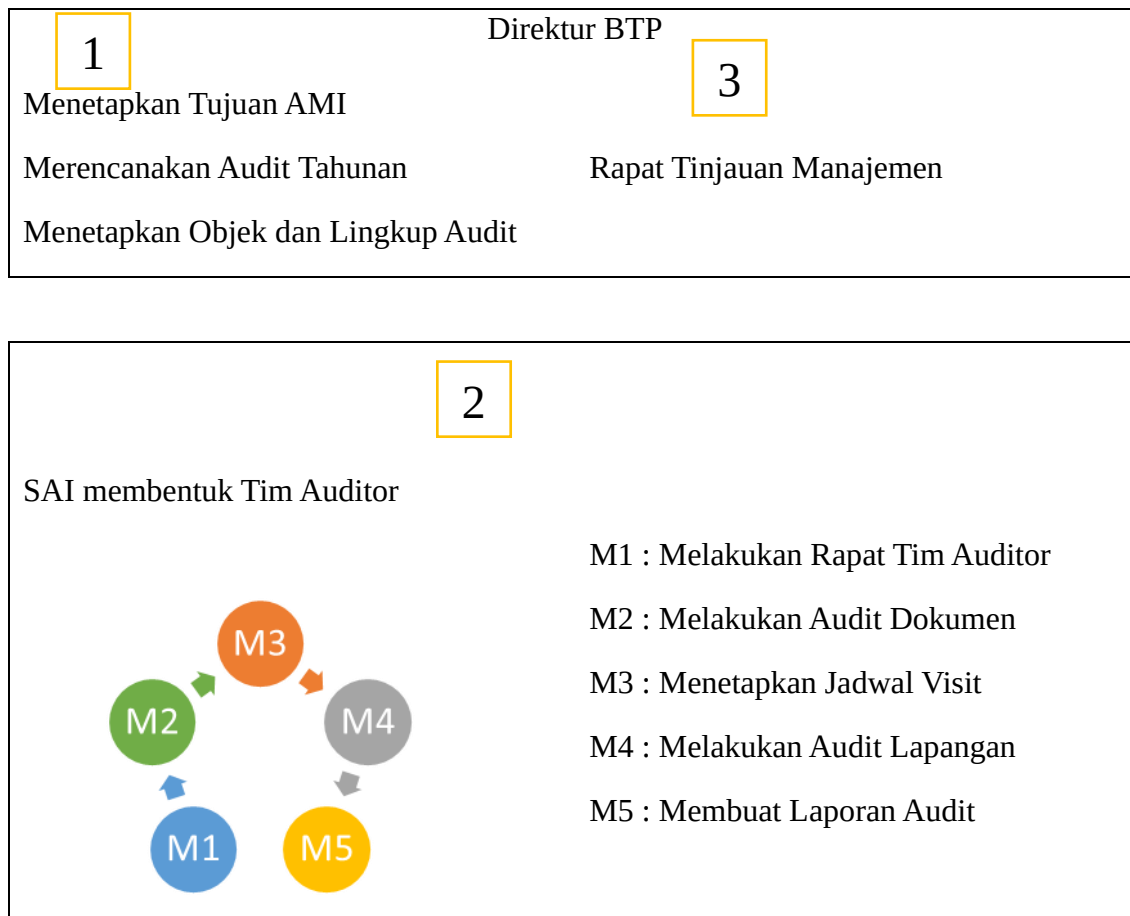
5. Standar Proses Kerja Sama
6. Standar Penilaian Kerja Sama
7. Standar Pelaksana Kerja Sama
8. Standar Sarana dan Prasarana Kerja Sama
9. Standar Pengelolaan Kerja Sama
10. Standar Pembiayaan Kerja Sama
11. Standar Visi Misi

BAB II

MEKANISME AUDIT, ORGANISASI TIM AUDIT & WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1 Mekanisme Audit

Mekanisme atau siklus pelaksanaan AMI Tahun 2026 adalah sebagai berikut:



Gambar Siklus AMI

Tahapan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Politeknik Pariwisata Batam:

1. Direktur Mengeluarkan SK TIM Audit Mutu Internal.
2. Melakukan Rapat Tim Auditor
3. Menetapkan Jadwal Visit
4. Melakukan Audit Lapangan
5. Membuat Laporan Audit

2.2 Organisasi Tim Audit

Struktur Tim Audit Mutu Internal Politeknik Pariwisata Batam terdiri dari beberapa anggota yang ditetapkan untuk menjalankan tugas selama satu siklus audit dalam satu tahun.

Adapun nama-nama yang termasuk dalam tim tersebut adalah:

Penanggung Jawab	: Siska Amelia Maldin, M.Pd.
Ketua	: Tirta Mulyadi, S.E., M.M.Par.
Anggota	: Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par Stefanus Eko Prasetyo, S.Kom., MMSI. Dr. Rezki Alhamdi, S.Par., M.M.Par. Frangky Silitonga, S.Pd., M.S.I. Heri Nuryanto, S.Kom., M.S.I.

2.3 Waktu Pelaksanaan AMI

Audit Mutu Internal Bidang III Kerja Sama dan Kemahasiswaan Politeknik Pariwisata Batam dilaksanakan pada Kamis 06 Agustus 2026, pukul 13.30 sampai selesai.

BAB III

HASIL AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN DAN

HITUNG NILAI SPMI

3.1 Hasil Audit Unit Kerja Sama dan Kemahasiswaan

3.1.1 Hasil Audit Standar Kompetensi Lulusan (Akademik)

Tabel 3.1 Hasil AMI Standar Kompetensi Lulusan (Akademik)

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
2	4	1	5	75%

Berdasarkan Tabel 3.1 mengenai hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Standar Kompetensi Lulusan, dapat diketahui bahwa dari total indikator yang diaudit, terdapat 2 temuan ketidaksesuaian, 4 indikator yang dinyatakan sesuai, dengan persentase capaian keseluruhan sebesar 75%. Temuan ketidaksesuaian menunjukkan bahwa masih terdapat aspek tertentu yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam standar mutu, sehingga memerlukan tindak lanjut perbaikan secara sistematis. Sementara itu, capaian pada kategori “sesuai” mencerminkan bahwa sebagian besar indikator telah berjalan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Bahkan, sejumlah indikator berhasil “melampaui” standar, yang menegaskan adanya praktik baik (*best practice*) dalam implementasi kompetensi lulusan. Dengan demikian, hasil AMI ini secara umum menunjukkan bahwa penerapan standar kompetensi lulusan sudah berada pada tingkat yang memadai dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan, meskipun masih diperlukan perhatian terhadap temuan ketidaksesuaian agar capaian dapat ditingkatkan lebih optimal.

Tabel 3.2 Kesesuaian Standar Kompetensi Lulusan

Standar:	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III memastikan $\geq 60\%$ lulusan masing-masing prodi bekerja sesuai bidangnya dalam < 3 bulan setelah mendapatkan SK yudisum				
Kode Indikator:	1.11.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	5 Agustus 2026
Indikator:	60% lulusan masing-masing prodi bekerja sesuai bidangnya dalam < 3 bulan setelah mendapatkan SK yudisum				
Evidence:	• Hasil tracer study lulusan yang dilakukan maksimal 6 bulan setelah yudisium, mencakup waktu tunggu kerja dan kesesuaian bidang kerja • Ringkasan statistik: persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang dalam waktu < 3 bulan • Rekap nama dan jenis pekerjaan lulusan beserta waktu mulai bekerja				
Target Capaian:	4. $\geq 60\%$ lulusan bekerja sesuai bidangnya dalam < 3 bulan setelah SK yudisium				
Ketercapaian:	4. $\geq 60\%$ lulusan bekerja sesuai bidangnya dalam < 3 bulan setelah SK yudisium				

Standar:	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III memastikan memiliki laporan 35% lulusan Bekerja di perusahaan swasta, organisasi nirlaba, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah; Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).				
Kode Indikator:	1.12.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	5 Agustus 2026
Indikator:	35% lulusan bekerja di perusahaan swasta, organisasi nirlaba, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah; Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).				
Evidence:	• Data hasil tracer study lulusan yang memuat jenis tempat kerja lulusan (swasta, nirlaba, BUMN, dsb.) • Persentase lulusan yang bekerja pada kategori tersebut dibanding total lulusan • Daftar alumni yang bekerja di sektor swasta, nirlaba, BUMN, atau pemerintah beserta bukti: surat keterangan kerja, kartu pegawai, atau profil profesional				

Target Capaian:	4. Memiliki laporan dengan $\geq 35\%$ lulusan bekerja di sektor yang dimaksud
Ketercapaian:	4. Memiliki laporan dengan $\geq 35\%$ lulusan bekerja di sektor yang dimaksud

Standar:	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III wajib melaporkan hasil tracer studi kepada civitas perguruan tinggi minimal satu tahun sekali				
Kode Indikator:	1.10.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	5 Agustus 2026
Indikator:	Melaporkan Tracer Study kepada civitas perguruan tinggi.				
Evidence:	Bukti penyerahan laporan tracer study				
Target Capaian:	3. Melaporkan hasil tracer studi tepat satu kali dalam satu tahun				
Ketercapaian:	3. Melaporkan hasil tracer studi tepat satu kali dalam satu tahun				

Standar:	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			Status:	Melampaui
Pernyataan Standar:	Wadir III memastikan 2% lulusan melanjutkan jenjang pendidikan S2 untuk DIV, dan S3 untuk S2 dalam kurun waktu 12 bulan setelah lulus				
Kode Indikator:	1.13.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Rendah
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	5 Agustus 2026
Indikator:	lulusan melanjutkan jenjang pendidikan S2 untuk DIV, dan S3 untuk S2 dalam kurun waktu 12 bulan setelah lulus				
Evidence:	• Data Tracer Study Lanjutan Studi • Bukti registrasi ulang atau kartu mahasiswa dari kampus tujuan • Tabel rekap lulusan yang melanjutkan studi beserta persentasenya terhadap total lulusan				
Target Capaian:	3. 1,5–1,99% lulusan melanjutkan studi dalam kurun waktu 12 bulan setelah lulus				
Ketercapaian:	4. $\geq 2\%$ lulusan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dalam waktu 12 bulan setelah lulus				

Standar:	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III memastikan $\geq 5\%$ lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/ internasional, atau 20 % bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan sangat baik				
Kode Indikator:	1.15.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	5 Agustus 2026
Indikator:	Wadir III memastikan $\geq 5\%$ lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/ internasional, atau 20 % bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan sangat baik.				
Evidence:	• Laporan Tracer Study • Laporan tahunan bidang kemahasiswaan/alumni tentang penempatan kerja dan kepuasan pengguna lulusan				
Target Capaian:	4. $\geq 5\%$ di multinasional/internasional atau $\geq 20\%$ di nasional/berwirausaha berizin; kepuasan pengguna lulusan sangat baik				
Ketercapaian:	4. $\geq 5\%$ di multinasional/internasional atau $\geq 20\%$ di nasional/berwirausaha berizin; kepuasan pengguna lulusan sangat baik				

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Standar Kompetensi Lulusan, secara umum ketercapaian indikator pada bidang kemahasiswaan, alumni, kerja sama, pemasaran, dan admisi dinyatakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil audit menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah memenuhi target capaian, dengan dukungan bukti yang relevan berupa laporan tracer study, rekapitulasi data lulusan, data tempat kerja alumni, serta dokumen pelaporan bidang kemahasiswaan dan alumni.

Pada indikator 1.11.1, yaitu persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan bidangnya dalam waktu kurang dari tiga bulan setelah memperoleh Surat Keputusan (SK) yudisium, target yang ditetapkan adalah $\geq 60\%$. Berdasarkan hasil audit, capaian indikator tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan. Ketercapaian ini didukung oleh hasil tracer study yang memuat informasi mengenai waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan serta kesesuaian bidang pekerjaan dengan kompetensi lulusan. Dengan demikian, indikator dinyatakan **sesuai**.

Pada indikator 1.12.1, standar menetapkan bahwa minimal 35% lulusan bekerja pada perusahaan swasta, organisasi nirlaba, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah, BUMN, atau BUMD. Hasil audit menunjukkan bahwa target tersebut telah terpenuhi. Ketersediaan data tracer study dan rekapitulasi tempat kerja alumni menunjukkan bahwa lulusan telah terserap pada berbagai sektor pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar. Oleh karena itu, indikator dinyatakan **sesuai** dengan target yang telah ditetapkan.

Pada indikator 1.10.1 mengenai pelaporan hasil tracer study kepada sivitas akademika, standar mewajibkan adanya pelaporan hasil tracer study sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Hasil audit menunjukkan bahwa pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti penyerahan laporan tracer study. Dengan demikian, pelaksanaan pelaporan tracer study dinyatakan **sesuai** dan telah memenuhi target frekuensi pelaporan tahunan.

Selanjutnya, pada indikator 1.13.1, standar menetapkan bahwa minimal 2% lulusan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu S2 bagi lulusan DIV dan S3 bagi lulusan S2, dalam kurun waktu 12 bulan setelah lulus. Hasil audit menunjukkan ketercapaian sebesar $\geq 2\%$, sehingga capaian tersebut tidak hanya memenuhi target, tetapi juga melampaui target minimal yang ditetapkan dalam standar. Ketercapaian didukung oleh data tracer study mengenai studi lanjut serta bukti registrasi atau kartu mahasiswa dari perguruan tinggi tujuan. Oleh karena itu, indikator ini dinyatakan melampaui standar.

Pada indikator 1.15.1, standar menetapkan bahwa $\geq 5\%$ lulusan bekerja pada badan usaha tingkat multinasional/internasional atau $\geq 20\%$ bekerja pada badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha secara berizin, serta mencapai tingkat kepuasan pengguna lulusan pada kategori sangat baik. Hasil audit menunjukkan bahwa target tersebut telah tercapai. Bukti pendukung berupa laporan tracer study dan laporan tahunan bidang kemahasiswaan/alumni menunjukkan adanya penempatan lulusan pada berbagai sektor

pekerjaan serta informasi mengenai kepuasan pengguna lulusan. Dengan demikian, indikator dinyatakan **sesuai** dengan standar yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, hasil audit menunjukkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan telah dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, bahkan terdapat indikator yang memperoleh status melampaui, khususnya pada aspek keberlanjutan studi lulusan. Ketersediaan data tracer study, laporan alumni, data penempatan kerja, dan dokumen pendukung lainnya menunjukkan bahwa proses pemantauan ketercapaian lulusan telah berjalan. Hasil tersebut menjadi dasar bagi institusi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan alumni, memperkuat jejaring kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, meningkatkan relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan hasil tracer study sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam siklus PPEPP.

Berdasarkan hasil tersebut, Standar Kompetensi Lulusan dinyatakan tercapai dan secara umum berstatus “Sesuai”, dengan satu indikator berstatus “Melampaui”. Meskipun demikian, peningkatan kualitas dan konsistensi pengumpulan data tracer study serta penguatan dokumentasi bukti ketercapaian tetap perlu dilakukan agar capaian standar dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada periode berikutnya.

Tabel 3.3 Ketidaksesuaian Standar Kompetensi Lulusan

Standar:	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III wajib merencanakan, melaksanakan dan membuat laporan tracer study setiap satu tahun sekali				
Kode Indikator:	1.9.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	5 Agustus 2026
Indikator:	Merencanakan, melaksanakan dan membuat laporan tracer study.				

Evidence:	• Pedoman Tracer Study • Laporan Tracer Study
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian
Ketercapaian:	0. Tidak memiliki prosedur yang menjadi pedoman kerja
Akar Masalah:	Masih bingung membedakan sop dan pedoman
Dampak:	Proses Pelaksanaan kegiatan tidak konsisten (dapat berubah-ubah)
Rekomendasi:	Membuat Pedoman Tracer Study

Standar:	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III memastikan 30 % lulusan sebagai pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan, pekerja lepas (freelancer)				
Kode Indikator:	1.14.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	5 Agustus 2026
Indikator:	≥ 30% lulusan tercatat sebagai pendiri, co-founder, atau freelancer				
Evidence:	• Hasil tracer study dengan item spesifik: Status pekerjaan: Wirausaha, co-founder, atau freelancer • Nomor Induk Berusaha (NIB) atau SIUP perusahaan yang dicantumkan atas nama lulusan • Tabel atau grafik capaian presentase wirausaha/co-founder/freelancer				
Target Capaian:	4. ≥ 30% lulusan tercatat sebagai pendiri, co-founder, atau freelancer				
Ketercapaian:	0. Tidak memiliki data atau laporan terkait lulusan sebagai pendiri, co-founder, atau freelancer				
Akar Masalah:	Lulusan telah berwira usaha, tapi belum memiliki Ijin NIB				
Dampak:	-				
Rekomendasi:	Membuat dokumen: 1. Hasil tracer study dengan item spesifik: Status pekerjaan: Wirausaha, co-founder, atau freelancer 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau SIUP perusahaan yang dicantumkan atas nama lulusan 3. Tabel atau grafik capaian presentase wirausaha/co-founder/freelancer				

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Standar Kompetensi Lulusan, ditemukan dua indikator yang belum memenuhi standar, yaitu indikator 1.9.1 terkait pelaksanaan tracer study dan indikator 1.14.1 terkait lulusan yang berstatus sebagai pendiri, co-founder, atau freelancer. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat aspek pengelolaan data dan dokumentasi lulusan yang perlu diperbaiki dan diperkuat.

Pada indikator 1.9.1, standar menetapkan bahwa Wakil Direktur III wajib merencanakan, melaksanakan, dan membuat laporan tracer study setiap satu tahun sekali. Berdasarkan hasil audit tanggal 5 Agustus 2026, ditemukan bahwa unit terkait belum memiliki prosedur yang dapat dijadikan pedoman kerja dalam pelaksanaan tracer study. Meskipun terdapat bukti berupa Pedoman Tracer Study dan Laporan Tracer Study, dokumen yang tersedia belum dapat menunjukkan adanya prosedur kerja yang jelas dan konsisten sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, hingga pelaporan tracer study.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketercapaian indikator belum memenuhi target yang ditetapkan. Hasil audit mencatat bahwa unit belum memiliki prosedur yang menjadi pedoman kerja, sehingga indikator dinyatakan tidak sesuai. Akar masalah yang teridentifikasi adalah masih adanya pemahaman yang belum seragam mengenai perbedaan antara pedoman dan SOP. Kondisi ini berpotensi menyebabkan proses pelaksanaan tracer study tidak berjalan secara konsisten dan dapat berubah-ubah pada setiap periode pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan perbaikan berupa penyusunan dan penetapan Pedoman Tracer Study serta SOP pelaksanaan tracer study yang menjelaskan tahapan kegiatan secara sistematis, mulai dari perencanaan, penentuan responden, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyusunan laporan, sampai dengan penyampaian hasil kepada pihak terkait.

Pada indikator 1.14.1, standar menetapkan bahwa minimal 30% lulusan tercatat sebagai pendiri perusahaan, co-founder, atau freelancer. Berdasarkan hasil audit, belum tersedia data

atau laporan yang memadai untuk membuktikan ketercapaian persentase tersebut. Bukti pendukung seperti hasil tracer study dengan item khusus mengenai status pekerjaan lulusan, dokumen legalitas usaha seperti NIB, serta tabel atau grafik persentase lulusan yang berwirausaha, menjadi pendiri/co-founder, atau bekerja sebagai freelancer belum tersedia secara lengkap.

Hasil audit menunjukkan bahwa lulusan sebenarnya telah melakukan kegiatan kewirausahaan, namun sebagian belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau bukti legalitas usaha. Kondisi tersebut menyebabkan institusi mengalami kesulitan dalam melakukan verifikasi dan dokumentasi terhadap status lulusan sebagai pelaku usaha. Selain itu, belum tersedianya instrumen tracer study yang secara spesifik mengidentifikasi status lulusan sebagai wirausaha, co-founder, atau freelancer menyebabkan data yang diperlukan untuk mengukur indikator belum dapat diperoleh secara akurat. Oleh karena itu, indikator 1.14.1 dinyatakan tidak sesuai.

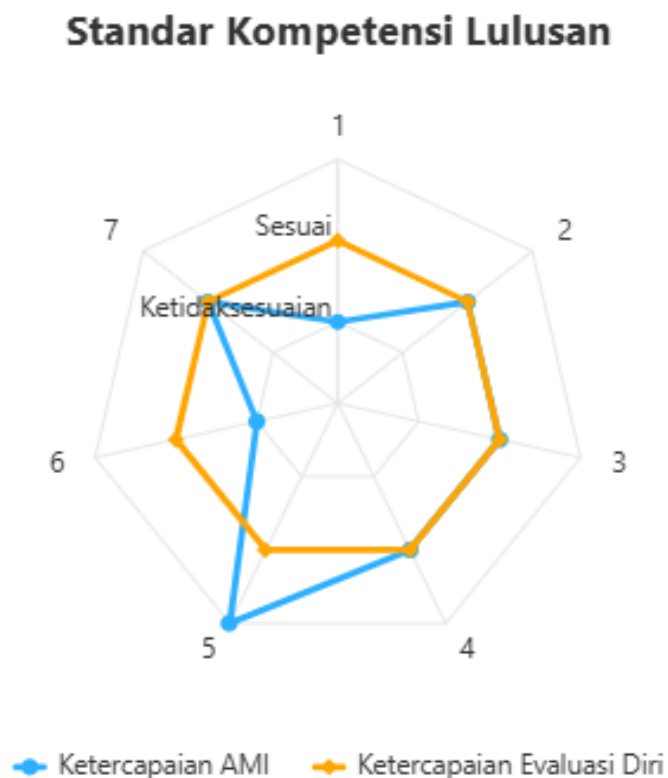
Untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian tersebut, perlu dilakukan penguatan sistem pendataan alumni melalui pengembangan instrumen tracer study yang memuat pertanyaan khusus mengenai status pekerjaan lulusan, meliputi wirausaha, pendiri perusahaan, co-founder, dan freelancer. Institusi juga perlu melakukan pendataan dan verifikasi bukti pendukung, antara lain NIB atau dokumen legalitas usaha lainnya bagi lulusan yang berwirausaha. Selanjutnya, hasil pendataan perlu disajikan dalam bentuk tabel atau grafik persentase lulusan yang berstatus sebagai pendiri, co-founder, atau freelancer sehingga ketercapaian indikator dapat diukur secara objektif.

Secara keseluruhan, ketidaksesuaian pada Standar Kompetensi Lulusan terutama disebabkan oleh belum optimalnya sistem prosedur dan dokumentasi dalam pelaksanaan tracer study serta belum lengkapnya mekanisme pendataan dan verifikasi lulusan yang berwirausaha, menjadi co-founder, atau bekerja sebagai freelancer. Kondisi ini perlu segera

ditindaklanjuti agar ketersediaan data lulusan dapat lebih akurat, terdokumentasi, dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan.

Tindakan perbaikan yang direkomendasikan meliputi: **(1)** penyusunan dan penetapan Pedoman serta SOP Tracer Study; **(2)** pengembangan instrumen tracer study yang secara spesifik mengidentifikasi status pekerjaan lulusan; **(3)** pendataan dan verifikasi NIB atau bukti legalitas usaha lulusan; **(4)** penyusunan laporan dan rekapitulasi persentase lulusan yang menjadi pendiri, co-founder, atau freelancer; serta **(5)** pemanfaatan hasil tracer study sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam siklus PPEPP. Dengan pelaksanaan tindak lanjut tersebut, diharapkan ketidaksesuaian dapat diselesaikan dan ketercapaian standar dapat ditingkatkan pada periode audit berikutnya.

Grafik 3.1. Hasil AMI Standar Kompetensi Lulusan (Akademik)



3.1.2 Hasil Audit Standar Pembiayaan Pembelajaran Unit Kerja Sama dan Kemahasiswaan (Akademik)

Tabel 3.4 Hasil AMI Standar Pembiayaan Pembelajaran Unit Kerja Sama dan Kemahasiswaan (Akademik)

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
3	0	0	0	0%

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Standar Pembiayaan Pembelajaran sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.4, dapat diketahui bahwa dari total temuan terdapat satu ketidaksesuaian, dua aspek sesuai, serta dua aspek yang dinyatakan sesuai sekaligus melampaui standar. Secara keseluruhan, capaian standar ini mencapai 67%. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembiayaan pembelajaran di institusi telah berjalan pada jalur yang tepat dengan sebagian besar indikator mutu telah dipenuhi bahkan beberapa di antaranya melampaui standar yang telah ditetapkan. Namun demikian, keberadaan satu ketidaksesuaian menunjukkan masih terdapat ruang untuk perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, tindak lanjut yang sistematis dan berkelanjutan diperlukan agar aspek yang belum sesuai dapat ditingkatkan sehingga ke depan seluruh indikator mampu berada pada kategori “sesuai” maupun “melampaui” standar.

Tabel 3.5 Ketidaksesuaian Standar Pembiayaan Pembelajaran Unit Kerja Sama dan Kemahasiswaan

Standar:	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ka. ADAK, Ka. Puslitabmas, Ka. SPMI, Ka. SAI dan Kepala Program Studi Menyusun program kerja dan mengajukan rencana anggaran biaya operasional minimal satu semester sekali				
Kode Indikator:	8.3.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi

Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	6 Agustus 2026
Indikator:	Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ka. ADAK, Ka. Puslitabmas, Ka. SPMI, Ka. SAI dan Kepala Program Studi Menyusun program kerja dan mengajukan rencana anggaran biaya operasional minimal satu semester sekali				
Evidence:	Usulan program kerja dan RAB setiap unit setiap semester				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian dan terdokumentasi				
Ketercapaian:	1. Setiap unit menyusun program kerja dan mengajukan RAB setiap semester				
Akar Masalah:	Belum tersedianya dokumen program kerja bidang Kemahasiswaan				
Dampak:	-Tidak memiliki arah dan panduan dalam bekerja				
Rekomendasi:	Menyusun Program Kerja bidang kemahasiswaan secara terinci				

Standar:	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ka. ADAK, Ka. Puslitabmas, Ka. SPMI, Ka. SAI dan Kepala Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan biaya operasional setiap satu semester sekali				
Kode Indikator:	8.4.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	6 Agustus 2026
Indikator:	Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ka. ADAK, Ka. Puslitabmas, Ka. SPMI, Ka. SAI dan Kepala Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan biaya operasional setiap satu semester sekali				
Evidence:	Laporan Monev Pelaksanaan pembiayaan operasional per unit setiap semester				
Target Capaian:	4. Monitoring dan evaluasi dilakukan rutin setiap semester, melibatkan semua pihak yang disebut, dan terdokumentasi baik				
Ketercapaian:	3. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap semester dengan pelibatan sebagian besar pihak dan dokumentasi yang cukup				
Akar Masalah:	-				
Dampak:	Tidak mengetahui pihak mana saja yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan				
Rekomendasi:	Menyebutkan pihak pihak terkait pelaksanaan monev				

Standar:	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ka. ADAK, Ka. Puslitabmas, Ka. SPMI, Ka. SAI dan Kepala Program Studi memastikan melaksanakan tindak lanjut perbaikan berdasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan biaya operasional di masing-masing unit setiap satu semester sekali				
Kode Indikator:	8.5.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	6 Agustus 2026
Indikator:	Melaksanakan tindak lanjut perbaikan berdasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan biaya operasional di masing-masing unit setiap satu semester sekali				
Evidence:	Laporan Rapat Tindak Lanjut (RTM)				
Target Capaian:	3. Tindak lanjut dilaksanakan setiap semester oleh sebagian besar unit, dengan dokumentasi yang cukup				
Ketercapaian:	0. Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan, meskipun monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan				
Akar Masalah:	1. tidak memiliki dokumen salinan RTM periode lalu				
Dampak:	Tidak ada perbaikan				
Rekomendasi:	membuat laporan perbaikan setelah mendapatkan dokumen RTM				

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) tanggal 6 Agustus 2026 terhadap Standar Pembiayaan Pembelajaran, ditemukan tiga indikator yang belum memenuhi target capaian yang telah ditetapkan, yaitu indikator 8.3.1, 8.4.1, dan 8.5.1. Ketidaksesuaian tersebut terutama berkaitan dengan kelengkapan dokumen perencanaan program kerja dan anggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembiayaan operasional, serta dokumentasi dan pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

Pada indikator 8.3.1, standar menetapkan bahwa Wadir I, Wadir II, Wadir III, Kepala ADAK, Kepala Puslitabmas, Kepala SPMI, Kepala SAI, dan Kepala Program Studi menyusun program kerja dan mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) operasional

sekurang-kurangnya satu kali setiap semester. Target capaian yang ditetapkan adalah seluruh unit mampu memenuhi target tersebut dan terdokumentasi dengan baik. Hasil audit menunjukkan bahwa secara umum setiap unit telah menyusun program kerja dan mengajukan RAB setiap semester. Namun, masih ditemukan belum tersedianya dokumen program kerja bidang Kemahasiswaan secara memadai dan terinci.

Kondisi tersebut menyebabkan ketercapaian indikator belum dapat dinyatakan memenuhi target secara keseluruhan. Tidak tersedianya program kerja bidang Kemahasiswaan yang terdokumentasi dengan baik dapat menyebabkan kegiatan tidak memiliki arah, prioritas, dan panduan kerja yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan tindakan perbaikan berupa penyusunan Program Kerja Bidang Kemahasiswaan secara terinci, yang sekurang-kurangnya memuat program/kegiatan, tujuan, indikator keberhasilan, target, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, kebutuhan anggaran, serta sumber pembiayaan. Dokumen tersebut selanjutnya perlu menjadi dasar dalam penyusunan RAB dan pelaksanaan kegiatan pada setiap periode.

Pada indikator 8.4.1, standar menetapkan bahwa Wadir I, Wadir II, Wadir III, Kepala ADAK, Kepala Puslitabmas, Kepala SPMI, Kepala SAI, dan Kepala Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan biaya operasional sekurang-kurangnya satu kali setiap semester. Target capaian mensyaratkan bahwa kegiatan monev dilakukan secara rutin setiap semester, melibatkan seluruh pihak yang ditetapkan dalam standar, serta didukung oleh dokumentasi yang lengkap.

Hasil audit menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi telah dilakukan setiap semester dan telah melibatkan sebagian besar pihak terkait. Dokumentasi pelaksanaan monev juga telah tersedia dalam tingkat yang cukup. Namun, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya memenuhi target karena belum seluruh pihak yang disebutkan dalam standar secara jelas tercantum sebagai pihak yang terlibat atau menjadi objek pelaksanaan monitoring

dan evaluasi. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai pihak atau unit mana saja yang menjadi objek monev serta pihak yang bertanggung jawab dalam proses evaluasi pembiayaan operasional.

Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme dan dokumen monitoring dan evaluasi dengan mencantumkan secara jelas seluruh pihak/unit yang terkait dalam pelaksanaan monev, sesuai dengan pihak-pihak yang tercantum dalam pernyataan standar. Dokumen monev juga perlu memuat ruang lingkup, objek evaluasi, pihak yang terlibat, hasil evaluasi, temuan, serta rekomendasi perbaikan sehingga pelaksanaan monev dapat dilakukan secara lebih sistematis, terukur, dan terdokumentasi.

Selanjutnya, pada indikator 8.5.1, standar menetapkan bahwa Wadir I, Wadir II, Wadir III, Kepala ADAK, Kepala Puslitabmas, Kepala SPMI, Kepala SAI, dan Kepala Program Studi memastikan dilaksanakannya tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan biaya operasional pada masing-masing unit sekurang-kurangnya satu kali setiap semester. Target capaian mensyaratkan adanya tindak lanjut secara berkala dan didukung dengan dokumentasi yang memadai.

Hasil audit menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti tindak lanjut perbaikan yang dilakukan, meskipun monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembiayaan operasional telah dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa siklus perbaikan belum berjalan secara optimal, karena hasil monev belum ditindaklanjuti menjadi rencana perbaikan yang terdokumentasi dan dapat dipantau pelaksanaannya. Salah satu akar masalah yang ditemukan adalah tidak tersedianya salinan dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) periode sebelumnya yang dapat dijadikan acuan dalam menindaklanjuti hasil evaluasi.

Tidak adanya tindak lanjut menyebabkan hasil monitoring dan evaluasi belum memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan pengelolaan pembiayaan. Permasalahan yang ditemukan pada periode sebelumnya berpotensi berulang karena tidak

terdapat dokumentasi yang menunjukkan tindakan korektif, penanggung jawab, target penyelesaian, maupun status penyelesaian tindak lanjut. Dengan demikian, indikator 8.5.1 dinyatakan tidak sesuai.

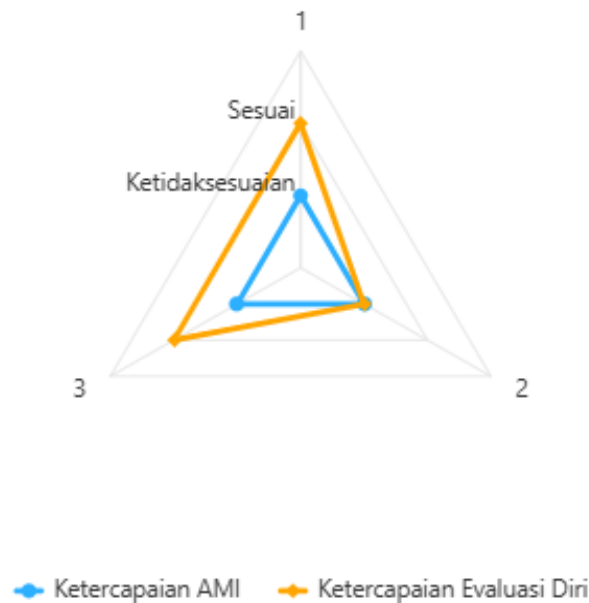
Secara keseluruhan, ketidaksesuaian pada Standar Pembiayaan Pembelajaran menunjukkan bahwa proses pengelolaan pembiayaan telah mulai dilaksanakan, tetapi siklus perencanaan–pelaksanaan–monitoring dan evaluasi–tindak lanjut belum berjalan secara lengkap dan konsisten. Permasalahan utama terletak pada kelengkapan dokumen program kerja, kejelasan pihak yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi, serta belum optimalnya dokumentasi dan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

Untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut, diperlukan beberapa tindakan korektif, yaitu: **(1)** menyusun dan mendokumentasikan Program Kerja Bidang Kemahasiswaan secara terinci sebagai dasar penyusunan RAB; **(2)** menyempurnakan dokumen monev dengan mencantumkan seluruh pihak dan unit yang terkait sesuai dengan pernyataan standar; **(3)** memastikan setiap hasil monev menghasilkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang jelas; **(4)** memastikan dokumen RTM dan tindak lanjut periode sebelumnya terdokumentasi dan mudah ditelusuri; serta **(5)** melakukan pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut pada semester berikutnya.

Dengan pelaksanaan tindakan korektif tersebut, diharapkan pengelolaan pembiayaan pembelajaran dapat berjalan lebih terencana, transparan, terdokumentasi, dan berkelanjutan, serta mampu memenuhi siklus PPEPP secara utuh. Hasil tindak lanjut selanjutnya perlu diverifikasi pada audit atau monitoring periode berikutnya untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian telah diselesaikan dan tidak kembali terjadi.

Grafik 3.2. Hasil AMI Standar Pembiayaan Pembelajaran Unit Kerja Sama dan Kemahasiswaan (Akademik)

Standar Pembiayaan Pembelajaran



3.1.3 Hasil Audit Standar Hasil Kerja Sama (Akademik)

Tabel 3.6 Hasil AMI Standar Hasil Kerja Sama (Akademik)

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
1	2	0	2	67%

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Standar Hasil Kerja Sama, diperoleh hasil bahwa dari seluruh indikator yang diaudit **terdapat** 1 indikator berstatus tidak sesuai, 2 indikator berstatus sesuai, dan tidak terdapat indikator yang berstatus melampaui. Dengan demikian, terdapat 2 indikator yang secara keseluruhan memenuhi atau melampaui standar, atau sebesar 67% dari total indikator yang diaudit.

Capaian sebesar 67% menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Hasil Kerja Sama secara umum telah berjalan dengan cukup baik, khususnya pada indikator yang telah

memenuhi standar yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat 1 indikator yang belum memenuhi standar, sehingga diperlukan tindak lanjut perbaikan untuk meningkatkan ketercapaian standar secara keseluruhan.

Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi unit pengelola kerja sama untuk memperkuat pelaksanaan, dokumentasi, monitoring, dan evaluasi kerja sama. Tindak lanjut terhadap indikator yang belum sesuai perlu dilakukan secara terencana agar pada periode audit berikutnya seluruh indikator dapat mencapai status sesuai atau melampaui. Dengan demikian, efektivitas kerja sama dapat terus ditingkatkan dan memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pencapaian tujuan institusi.

Secara keseluruhan, tingkat ketercapaian Standar Hasil Kerja Sama sebesar 67%, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan sebesar 33% untuk mencapai ketercapaian penuh pada seluruh indikator yang diaudit.

Tabel 3.7 Kesesuaian Standar Hasil Kerja Sama

Standar:	STANDAR HASIL KERJA SAMA			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III bagian kerjasama memastikan peningkatan pada bobot dan jumlah kerjasama yang terealisasi dibuktikan dengan dokumen hasil kerjasama pelaksanaan kegiatan				
Kode Indikator:	25.3.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	6 Agustus 2026
Indikator:	Wadir III bagian kerjasama memastikan peningkatan pada bobot dan jumlah kerjasama yang terealisasi dibuktikan dengan dokumen hasil kerjasama pelaksanaan kegiatan				
Evidence:	• Jumlah MOU, MOA, dan IA • Laporan Monev				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				
Ketercapaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				

Standar:	STANDAR HASIL KERJA SAMA			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III bagian kerjasama dan Kaprodi memastikan peningkatan jumlah Kerjasama bidang Pendidikan ditingkat regional, nasional dan internasional				
Kode Indikator:	25.5.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	6 Agustus 2026
Indikator:	Wadir III bagian kerjasama dan Kaprodi memastikan peningkatan jumlah Kerjasama bidang Pendidikan ditingkat regional, nasional dan internasional				
Evidence:	• Data atau tabel jumlah kerjasama bidang pendidikan yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun • Dokumen perjanjian kerjasama (Memorandum of Understanding/Memorandum of Agreement) yang sah dan masih berlaku, dengan mitra dari berbagai level • Laporan Monev				
Target Capaian:	4. Jumlah kerjasama bidang pendidikan meningkat signifikan setiap tahun dan mencakup ketiga level (regional, nasional, internasional). MoU/MoA sah dan aktif. Laporan monev lengkap, digunakan untuk perencanaan strategis dan pengembangan program				
Ketercapaian:	4. Jumlah kerjasama bidang pendidikan meningkat signifikan setiap tahun dan mencakup ketiga level (regional, nasional, internasional). MoU/MoA sah dan aktif. Laporan monev lengkap, digunakan untuk perencanaan strategis dan pengembangan program				

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) tanggal 6 Agustus 2026 terhadap Standar Hasil Kerja Sama, khususnya pada aspek kerja sama akademik, diketahui bahwa seluruh indikator yang diaudit berada pada status **sesuai**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama akademik telah memenuhi target dan ketentuan yang ditetapkan dalam Standar Hasil Kerja Sama.

Pada indikator 25.3.1, Wadir III Bidang Kerja Sama telah melaksanakan upaya peningkatan bobot dan jumlah kerja sama yang terealisasi. Ketercapaian indikator tersebut dibuktikan melalui ketersediaan dokumen kerja sama berupa MoU, MoA, dan IA, serta laporan monitoring dan evaluasi (monev). Dokumen tersebut menunjukkan bahwa kerja sama yang telah disepakati tidak hanya berhenti pada tahap perjanjian, tetapi telah diarahkan pada

implementasi kegiatan yang dapat dibuktikan secara administratif. Berdasarkan hasil audit, indikator memperoleh capaian 4 (berhasil memenuhi target capaian) dan dinyatakan **sesuai** dengan standar.

Pada indikator 25.5.1, Wadir III Bidang Kerja Sama bersama Kepala Program Studi telah memastikan adanya peningkatan jumlah kerja sama di bidang pendidikan pada tingkat regional, nasional, dan internasional. Ketercapaian indikator dibuktikan dengan tersedianya data atau tabel jumlah kerja sama, dokumen perjanjian kerja sama yang sah dan masih berlaku, serta laporan monitoring dan evaluasi. Hasil audit menunjukkan bahwa jumlah kerja sama bidang pendidikan telah mengalami peningkatan dan mencakup ketiga tingkat kerja sama tersebut. Dokumen MoU/MoA yang tersedia juga menunjukkan bahwa kerja sama didukung oleh mitra pada tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Selain itu, laporan monev telah tersedia dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dalam pengembangan program kerja sama. Dengan demikian, indikator 25.5.1 memperoleh capaian 4, yang berarti berhasil memenuhi target yang ditetapkan dan dinyatakan **sesuai**.

Secara keseluruhan, hasil AMI menunjukkan bahwa Standar Hasil Kerja Sama (Akademik) telah tercapai dengan baik, yang ditunjukkan oleh terpenuhinya seluruh indikator yang diaudit. Ketersediaan dokumen MoU, MoA, IA, data jumlah kerja sama, serta laporan monev menunjukkan bahwa pengelolaan kerja sama telah didukung oleh bukti yang memadai dan telah diarahkan pada peningkatan jumlah serta kualitas kerja sama di tingkat regional, nasional, dan internasional.

Capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui monitoring dan evaluasi kerja sama secara berkala, peningkatan jumlah kerja sama yang menghasilkan implementasi nyata, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengembangan program akademik. Dengan demikian, kerja sama yang dilaksanakan tidak hanya meningkatkan jumlah

kemitraan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan dan pencapaian tujuan strategis institusi.

Tabel 3.8 Ketidaksesuaian Standar Hasil Kerja Sama

Standar:	STANDAR HASIL KERJA SAMA			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III bagian kerjasama dan Kaprodi memastikan peningkatan jumlah Kerjasama bidang Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat regional, nasional dan internasional				
Kode Indikator:	25.6.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	6 Agustus 2026
Indikator:	Wadir III bagian kerjasama dan Kaprodi memastikan peningkatan jumlah Kerjasama bidang Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat regional, nasional dan internasional				
Evidence:	• Data atau tabel jumlah kerjasama bidang pendidikan yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun • Dokumen perjanjian kerjasama (Memorandum of Understanding/Memorandum of Agreement) yang sah dan masih berlaku, dengan mitra dari berbagai level • Laporan Monev				
Target Capaian:	4. Peningkatan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian signifikan dan konsisten setiap tahun. MoU/MoA sah, mencakup mitra dari semua level (regional, nasional, internasional). Laporan monev lengkap, digunakan untuk evaluasi dan tindak lanjut				
Ketercapaian:	2. Kerjasama aktif di kedua bidang, namun peningkatan jumlah tidak konsisten. MoU/MoA tersedia, tetapi sebagian belum diperbarui. Laporan monev tersedia namun tidak menyeluruh				
Akar Masalah:	-				
Dampak:	IKU Tidak tercaoi				
Rekomendasi:	Membuat rekap data kegiatan yang lebih sistematis Melakukan kegiatan penelitian (tingkat nasional dan internasional) Melakukan kegiatan pengabdian (tingkat regional, nasional, dan internasional)				

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) tanggal 6 Agustus 2026 terhadap Standar Hasil Kerja Sama, khususnya pada aspek kerja sama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ditemukan ketidaksesuaian pada indikator 25.6.1. Standar menetapkan bahwa Wadir III Bidang Kerja Sama bersama Kepala Program Studi memastikan adanya peningkatan jumlah kerja sama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat regional, nasional, dan internasional.

Hasil audit menunjukkan bahwa kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dan terdapat kerja sama yang masih aktif, namun peningkatan jumlah kerja sama belum berlangsung secara konsisten dari tahun ke tahun. Selain itu, dokumen kerja sama berupa MoU/MoA memang telah tersedia, tetapi sebagian dokumen kerja sama belum diperbarui atau belum menunjukkan keberlanjutan implementasi kerja sama. Laporan monitoring dan evaluasi (monev) juga telah tersedia, namun dokumentasinya belum dilakukan secara menyeluruh sehingga belum dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan dan efektivitas seluruh kerja sama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, ketercapaian indikator memperoleh nilai **2**, yaitu kerja sama aktif pada kedua bidang telah tersedia, tetapi peningkatan jumlahnya belum konsisten, sebagian MoU/MoA belum diperbarui, dan laporan monev belum terdokumentasi secara menyeluruh. Dengan demikian, indikator 25.6.1 dinyatakan tidak sesuai dengan target standar yang telah ditetapkan.

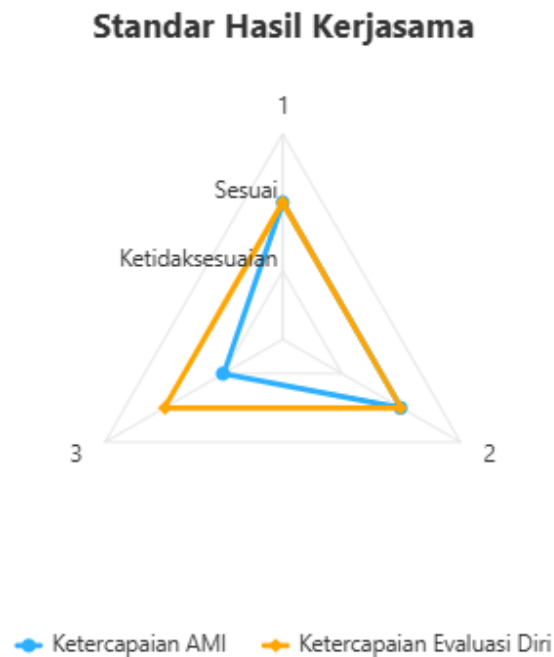
Kondisi tersebut berdampak pada belum tercapainya Indikator Kinerja Utama (**IKU**) yang berkaitan dengan peningkatan kerja sama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Belum konsistennya peningkatan jumlah kerja sama serta belum optimalnya dokumentasi dan evaluasi menyebabkan institusi belum dapat menunjukkan perkembangan

kerja sama secara terukur dan berkelanjutan pada tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian tersebut, perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan. Pertama, menyusun rekapitulasi data kerja sama secara sistematis yang memuat nama mitra, tingkat kerja sama, bidang kegiatan, periode kerja sama, status MoU/MoA/IA, bentuk implementasi, serta hasil kegiatan. Kedua, melakukan pemutakhiran dan perpanjangan dokumen kerja sama yang sudah tidak berlaku atau belum diperbarui. Ketiga, meningkatkan pelaksanaan kegiatan penelitian bersama mitra pada tingkat nasional dan internasional. Keempat, meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama mitra pada tingkat regional, nasional, dan internasional. Kelima, melaksanakan dan mendokumentasikan monev secara berkala terhadap seluruh kerja sama agar hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar tindak lanjut dan pengembangan kerja sama berikutnya.

Secara keseluruhan, ketidaksesuaian pada indikator 25.6.1 menunjukkan bahwa kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah berjalan, tetapi belum berkembang secara konsisten dan belum didukung oleh sistem dokumentasi serta evaluasi yang menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut kerja sama agar pada periode berikutnya target peningkatan kerja sama dapat tercapai dan memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pencapaian IKU serta peningkatan mutu institusi.

Grafik 3.3. Hasil AMI Standar Hasil Kerja Sama (Akademik)



3.1.4 Hasil Audit Standar Visi Misi Unit Kerja Sama dan Kemahasiswaan (Akademik)

Tabel 3.9 Hasil AMI Standar Visi Misi Unit Kerja Sama dan Kemahasiswaan (Akademik)

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
1	3	0	3	75%

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Standar Visi Misi Unit Kerja Sama dan Kemahasiswaan (Akademik) sebagaimana tercantum pada Tabel 3.9 menunjukkan tingkat ketercapaian sebesar 75%. Dari hasil audit, ditemukan adanya satu ketidaksesuaian, sementara tiga indikator berada pada kategori sesuai, dan tiga indikator lainnya tercatat sesuai sekaligus melampaui standar.

Capaian ini menggambarkan bahwa implementasi visi misi di unit kerjasama dan kemahasiswaan telah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum optimal. Beberapa

indikator sudah memenuhi standar bahkan melampauinya, tetapi masih terdapat kelemahan yang ditunjukkan oleh temuan ketidaksesuaian. Hal ini menyebabkan persentase keterpenuhan standar belum maksimal.

Temuan ini menekankan pentingnya langkah perbaikan yang terarah dan berkesinambungan, khususnya terhadap indikator yang tidak sesuai, agar tidak menimbulkan risiko bagi keberhasilan penerapan visi misi unit. Sementara itu, capaian pada indikator yang telah sesuai dan melampaui perlu terus dipertahankan dan dijadikan contoh praktik baik dalam peningkatan mutu.

Dengan capaian 75%, hasil ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi strategis bagi unit untuk merumuskan rencana perbaikan yang lebih konkret, sehingga pada periode berikutnya seluruh indikator dapat mencapai kategori sesuai bahkan melampaui standar mutu yang ditargetkan.

Tabel 3.10 Kesesuaian Standar Visi Misi Unit Kerja Sama dan Kemahasiswaan

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir I, Wadir III dan Ka. Puslitabmas wajib melakukan Peningkatan kerjasama penelitian dengan pihak eksternal				
Kode Indikator:	33.9.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	6 Agustus 2026
Indikator:	Penambahan jumlah kolaborasi penelitian dengan mitra industri				
Evidence:	Laporan/luaran penelitian dosen dengan mitra industri				
Target Capaian:	4. 5 laporan atau luaran penelitian dosen yang melibatkan mitra industri				
Ketercapaian:	4. 5 laporan atau luaran penelitian dosen yang melibatkan mitra industri				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir I, Wadir III dan Ka. Puslitabmas wajib melakukan Peningkatan kerjasama penelitian dengan pihak eksternal				

Kode Indikator:	33.9.2	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	6 Agustus 2026
Indikator:	Penambahan jumlah kolaborasi penelitian dengan PT Akademik/Vokasi				
Evidence:	Laporan/luaran penelitian dosen yang berkolaborasi dengan Perguruan tinggi lain				
Target Capaian:	4. 12 laporan atau luaran penelitian				
Ketercapaian:	4. 12 laporan atau luaran penelitian				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III melaksanakan Peningkatan sistem aksesibilitas sumberdaya bagi masyarakat;				
Kode Indikator:	33.17.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	6 Agustus 2026
Indikator:	Penambahan jumlah aktivitas dosen yang diberdayakan oleh mitra binaan				
Evidence:	Dokumen Aktivitas dosen yang diberdayakan oleh mitra binaan				
Target Capaian:	4. Lebih dari 7 aktivitas				
Ketercapaian:	4. Lebih dari 7 aktivitas				

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) tanggal 6 Agustus 2026 terhadap Standar Visi Misi, khususnya pada aspek peningkatan kerja sama penelitian dan aksesibilitas sumber daya bagi masyarakat, seluruh indikator yang diaudit dinyatakan **sesuai**. Hasil audit menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan pada indikator 33.9.1, 33.9.2, dan 33.17.1 telah berhasil dicapai dan didukung oleh bukti yang relevan.

Pada indikator 33.9.1, terkait peningkatan jumlah kolaborasi penelitian dengan mitra industri, target yang ditetapkan adalah 5 laporan atau luaran penelitian dosen yang

melibatkan mitra industri. Berdasarkan hasil audit, target tersebut telah tercapai, yaitu tersedia 5 laporan atau luaran penelitian dosen yang melibatkan mitra industri. Ketercapaian ini menunjukkan bahwa kerja sama penelitian antara institusi dan mitra industri telah berjalan dan memberikan kontribusi terhadap penguatan relevansi penelitian dengan kebutuhan dunia industri. Bukti ketercapaian didukung oleh laporan dan/atau luaran penelitian dosen yang melibatkan mitra industri.

Pada indikator 33.9.2, standar menetapkan peningkatan jumlah kolaborasi penelitian dengan perguruan tinggi akademik/vokasi. Target yang ditetapkan adalah 12 laporan atau luaran penelitian. Hasil audit menunjukkan bahwa target tersebut telah tercapai dengan tersedianya 12 laporan atau luaran penelitian dosen yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain. Capaian ini menunjukkan adanya penguatan jejaring akademik melalui kolaborasi penelitian dengan perguruan tinggi lain, baik dalam pengembangan kegiatan penelitian maupun dalam peningkatan luaran penelitian dosen.

Selanjutnya, pada indikator 33.17.1, terkait peningkatan sistem aksesibilitas sumber daya bagi masyarakat melalui pemberdayaan mitra binaan, target yang ditetapkan adalah lebih dari 7 aktivitas dosen yang diberdayakan oleh mitra binaan. Berdasarkan hasil audit, target tersebut telah tercapai, yaitu **terdapat** lebih dari 7 aktivitas dosen yang diberdayakan oleh mitra binaan. Capaian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dan akses terhadap sumber daya institusi melalui kemitraan telah memberikan ruang bagi dosen untuk terlibat dalam aktivitas bersama mitra binaan. Ketercapaian indikator didukung oleh dokumen aktivitas dosen yang diberdayakan oleh mitra binaan.

Secara keseluruhan, hasil AMI menunjukkan bahwa Standar Visi Misi (Akademik) pada ketiga indikator yang diaudit telah mencapai target dan berstatus sesuai. Ketercapaian tersebut ditunjukkan oleh terpenuhinya target kolaborasi penelitian dengan mitra industri,

terpenuhinya target kolaborasi penelitian dengan perguruan tinggi akademik/vokasi, serta tercapainya aktivitas dosen yang diberdayakan oleh mitra binaan.

Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi visi dan misi institusi telah didukung melalui penguatan jejaring kerja sama penelitian, kolaborasi dengan mitra eksternal, serta pemberdayaan sumber daya bagi masyarakat. Selanjutnya, capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui perluasan jejaring mitra, peningkatan kualitas dan keberlanjutan kolaborasi penelitian, serta peningkatan jumlah dan kualitas aktivitas dosen bersama mitra binaan. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut juga perlu dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan program pada periode berikutnya.

Tabel 3.11 Ketidaksesuaian Standar Visi Misi Unit Kerja Sama dan Kemahasiswaan

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha untuk meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha.				
Kode Indikator:	33.22.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Heri Nuryanto	Audite:	Wakil Direktorat III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	6 Agustus 2026
Indikator:	Wadir III Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha untuk meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha.				
Evidence:	Jumlah MOU, MOA, IA bertambah setiap tahun				
Target Capaian:	4. ≥ 10 dokumen baru				
Ketercapaian:	2. 7–8 dokumen baru				
Akar Masalah:	6 bulan pertama minim kegiatan dikarenakan jeda waktu 2 bulan (februari Maret) Perubahan kurikulum terkait pelaksanaan magang				
Dampak:	Isi laporan tidak mudah untuk dibaca				
Rekomendasi:	Membuat dokumen yang rapi				

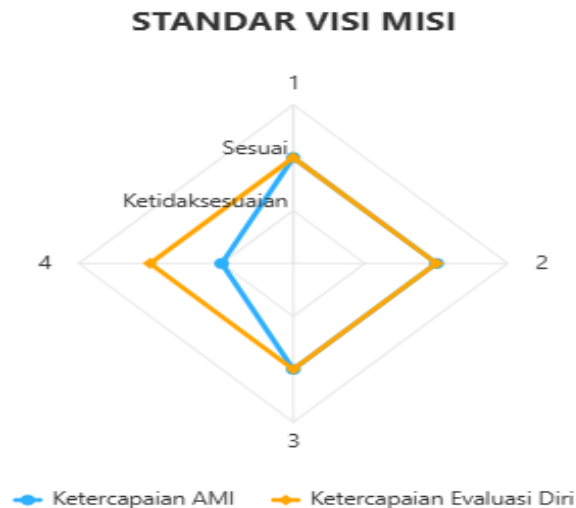
Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) tanggal 6 Agustus 2026 terhadap Standar Visi Misi, khususnya indikator 33.22.1, ditemukan ketidaksesuaian pada aspek peningkatan kerja sama dengan dunia usaha untuk meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha.

Target yang ditetapkan adalah ≥ 10 dokumen kerja sama baru berupa MoU, MoA, dan IA setiap tahun. Hasil audit menunjukkan bahwa capaian baru mencapai 7–8 dokumen baru, sehingga belum memenuhi target dan memperoleh nilai 2.

Belum tercapainya target dipengaruhi oleh minimnya kegiatan pada enam bulan pertama akibat adanya jeda waktu sekitar dua bulan pada Februari–Maret serta perubahan kurikulum terkait pelaksanaan magang. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pengembangan kerja sama dengan dunia usaha. Selain itu, penyajian laporan masih kurang rapi sehingga informasi dalam laporan belum mudah dibaca dan ditelusuri.

Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan penataan dokumen dan laporan kerja sama secara lebih rapi dan sistematis, disertai peningkatan intensitas komunikasi dan pengembangan kerja sama dengan dunia usaha. Perencanaan kerja sama juga perlu dilakukan sejak awal periode dengan mempertimbangkan jadwal kegiatan dan perubahan kurikulum agar target jumlah kerja sama dapat tercapai pada periode berikutnya. Secara keseluruhan, kerja sama dengan dunia usaha telah berjalan, tetapi jumlah dokumen baru belum mencapai target ≥ 10 dokumen, sehingga indikator 33.22.1 dinyatakan tidak sesuai dan memerlukan tindak lanjut perbaikan.

**Grafik 3.4. Hasil AMI Standar Visi Misi Unit Kerja Sama dan Kemahasiswaan
(Akademik)**



3.2 Hasil Audit Unit Kerja Sama dan Kemahasiswaan (Nonakademik)

3.2.1 Hasil Audit Standar Hasil Kerja Sama (Nonakademik)

Tabel 3.12 Hasil AMI Standar Hasil Kerja Sama (Nonakademik)

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
5	1	0	1	17%

Berdasarkan hasil audit mutu internal (AMI) terhadap Standar Hasil Kerja sama, sebagaimana tercantum pada Tabel 3.12, ditemukan bahwa dari keseluruhan indikator yang diaudit, terdapat lima temuan ketidaksesuaian, satu indikator yang dinyatakan sesuai, serta satu indikator lain yang masuk kategori sesuai dan melampaui standar. Persentase ketercapaian standar hanya sebesar 17%, yang menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan standar hasil kerja sama masih relatif rendah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat capaian positif pada satu indikator, secara keseluruhan implementasi kerja sama akademik dan nonakademik belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh belum maksimalnya pengelolaan dokumen, kurangnya bukti luaran yang terverifikasi, serta belum adanya strategi keberlanjutan dalam memperluas

jejaring kerjasama. Dengan demikian, perlu dilakukan tindak lanjut berupa evaluasi sistem dokumentasi, penetapan target yang lebih terukur, serta peningkatan kapasitas unit terkait dalam menjalin dan mempertahankan kerja sama strategis dengan mitra eksternal.

Tabel 3.13 Kesesuaian Standar Hasil Kerja Sama

Standar:	STANDAR HASIL KERJA SAMA			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedian nya laporan hasil kerjasama dalam kurun waktu satu tahun sekali				
Kode Indikator:	25.4.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Rendah
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	5 Agustus 2026
Indikator:	Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedian nya laporan hasil kerjasama dalam kurun waktu satu tahun sekali				
Evidence:	Laporan hasil kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat				
Target Capaian:	3. Laporan tersedia untuk ketiga bidang (pendidikan, penelitian, PkM), sudah sesuai format, namun belum tepat waktu atau belum mencakup semua mitra kerjasama yang aktif				
Ketercapaian:	3. Laporan tersedia untuk ketiga bidang (pendidikan, penelitian, PkM), sudah sesuai format, namun belum tepat waktu atau belum mencakup semua mitra kerjasama yang aktif				

Indikator ini dinyatakan berhasil dengan nilai 3 karena telah tersedia laporan hasil kerja sama yang mencakup tiga bidang, yaitu pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Laporan yang tersedia telah disusun sesuai dengan format yang ditetapkan sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan dan hasil kerja sama telah terdokumentasi. Namun, ketercapaian belum memperoleh nilai maksimal karena masih terdapat laporan yang belum disampaikan tepat waktu dan belum seluruh mitra kerja sama yang aktif tercakup dalam pelaporan. Dengan demikian, indikator telah terpenuhi secara substansial dengan nilai capaian 3.

Tabel 3.14 Ketidaksesuaian Standar Hasil Kerja Sama

Standar:	STANDAR HASIL KERJA SAMA			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III bagian kerjasama mengelola kerjasama Menyusun kriteria hasil kerjasama yang telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Standar hasil kerjasama dengan pedoman kerjasama di Politeknik Pariwisata Batam				
Kode Indikator:	25.1.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	5 Agustus 2026
Indikator:	Wadir III bagian kerjasama mengelola kerjasama Menyusun kriteria hasil kerjasama yang telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Standar hasil kerjasama dengan pedoman kerjasama di Politeknik Pariwisata Batam				
Evidence:	• Standar Hasil Kerjasama • Pedoman Kerjasama • Laporan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				
Ketercapaian:	3. Sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut				
Akar Masalah:	Belum ada Dokumen standar Hasil kerja sama dan Laporan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan				
Dampak:	Tidak terukur kriteria yang telah ditetapkan				
Rekomendasi:	Persiapkan Laporan Monitoring dan evaluasi kerja sama yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan sebagai Standar Hasil Kerjasama Oleh Wadir III				

Standar:	STANDAR HASIL KERJA SAMA			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III bagian kerjasama memastikan memberikan luaran kegiatan kerjasama yang memenuhi kaidah kerjasama secara sistematis dengan mengacu kepada hasil kerjasama dan pedoman Kerjasama				
Kode Indikator:	25.2.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	5 Agustus 2026
Indikator:	Wadir III bagian kerjasama memastikan memberikan luaran kegiatan kerjasama yang memenuhi kaidah kerjasama secara sistematis dengan mengacu kepada hasil kerjasama dan pedoman Kerjasama				

Evidence:	• Pedoman Kerjasama • Template atau Format Pelaporan Kerjasam • Laporan kegiatan hasil kerjasama • Laporan monev kerjasama
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian
Ketercapaian:	1. Memiliki prosedur yang menjadi pedoman kerja
Akar Masalah:	Keterbatasan waktu dan personil dalam melengkapi dokumen SPMI
Dampak:	Target capaian belum terukur
Rekomendasi:	Persiapkan dokumen 1. Pedoman Kerjasama (Update) 2. Laporan monev kerjasama (Juli 2026) (Perbaiki Hal 7, 8, 9, 21, 23, 24) 3. PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA (Buatak Penetapan sasaran sesuai IKU; Hal 17) 4. Pedoman Standar Hasil Kerjasama

Standar:	STANDAR HASIL KERJA SAMA			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III bagian kerjasama memastikan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha untuk meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha				
Kode Indikator:	25.7.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	5 Agustus 2026
Indikator:	Wadir III bagian kerjasama memastikan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha untuk meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha				
Evidence:	• Data atau tabel jumlah kerjasama bidang dengan dunia usaha yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun • Dokumen perjanjian kerjasama (Memorandum of Understanding/Memorandum of Agreement) yang sah dan masih berlaku, dengan mitra dari berbagai level • Laporan Monev				
Target Capaian:	4. Peningkatan jumlah kerjasama dengan dunia usaha terlihat jelas dari tahun ke tahun. MoU/MoA aktif dan relevan. Laporan monev lengkap, dianalisis, dan digunakan untuk menyesuaikan kurikulum atau program pengembangan lulusan				
Ketercapaian:	1. Terdapat kerjasama dengan dunia usaha, tetapi jumlahnya stagnan atau menurun. Bukti MoU/MoA terbatas dan tidak ada laporan monev				
Akar Masalah:	Keterbatasan waktu dan personil yang melengkapi data SPMI				

Dampak:	Peningkatan jumlah kerjasama dengan dunia usaha tidak terlihat jelas dari tahun ke tahun. MoU/MoA aktif dan relevan. Laporan monev lengkap, dianalisis, dan digunakan untuk menyesuaikan kurikulum atau program pengembangan lulusan
Rekomendasi:	Dokumen yang diupload terdiri dari Rekap kerjasama tahun 2024-2026, Laporan Monev Kerjasama BTP bukan FB, Laporan Monev Tridharma (tidak perlu dibagikan ini), Laporan kerjasama (jika laporan terpisah maka lakukan pengesahan, sebaiknya diuraikan didalam laporan monev saja

Standar:	STANDAR HASIL KERJA SAMA			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedianya laporan kepuasan Kerjasama dalam kurun waktu 1 tahun sekali				
Kode Indikator:	25.8.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	5 Agustus 2026
Indikator:	Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedianya laporan kepuasan Kerjasama dalam kurun waktu 1 tahun sekali				
Evidence:	• Laporan kepuasan kerjasama • Laporan Monev kepuasan kerjasama				
Target Capaian:	3. Sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut				
Ketercapaian:	2. Kesesuaian dengan prosedur yang ada				
Akar Masalah:	Keterbatasan waktu dan personil dalam melengkapi data SPMI				
Dampak:	Tindak lanjut belum terukur				
Rekomendasi:	Perbaiki LAPORAN KEPUASAN MITRA KERJA SAMA BIDANG III KERJASAMA, MAGANG, KEMAHASISWAAN JULI 2026 dengan menambahkan mekanisme pelaksanaan, instrumen analisis data, indikator penilaian dan timeline survey				

Standar:	STANDAR HASIL KERJA SAMA			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedianya laporan kepuasan pengguna alumni dalam kurun waktu satu tahun sekali				
Kode Indikator:	25.9.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama,	Tanggal Audit:	6 Agustus 2026

			Pemasaran dan Admisi		
Indikator:	Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedianya laporan kepuasan pengguna alumni dalam kurun waktu satu tahun sekali				
Evidence:	• Laporan Survei Kepuasan Pengguna Alumni • Instrumen Survei atau Kuesioner • Rekap data hasil survei dalam bentuk grafik, tabel, dan deskripsi analisis • Laporan Monev laporan survei kepuasan pengguna alumni				
Target Capaian:	3. Laporan survei lengkap dengan grafik, tabel, dan deskripsi analisis umum. Laporan monev disusun, tetapi belum menunjukkan tindak lanjut atau perbaikan yang nyata				
Ketercapaian:	2. Laporan survei dan rekap data tersedia dengan grafik/tabel dasar, namun analisis masih terbatas dan laporan monev belum lengkap atau belum disusun secara sistematis				
Akar Masalah:	?				
Dampak:	Mekanisme dan Data tidak sah				
Rekomendasi:	Dipersiapkan Dokumen 1.Laporan Survei Kepuasan Pengguna Alumni mencakup Instrumen Survei atau Kuesioner, Rekap data hasil survei dalam bentuk grafik, tabel, dan deskripsi analisis 2.Laporan Monev laporan survei kepuasan pengguna alumni				

Berdasarkan hasil audit, Standar Hasil Kerja Sama (Nonakademik) belum sepenuhnya terpenuhi pada beberapa indikator. Ketidaksesuaian terutama disebabkan oleh belum tersedianya dokumen Standar Hasil Kerja Sama dan laporan monitoring dan evaluasi (monev) yang mengacu pada kriteria hasil kerja sama yang telah ditetapkan. Selain itu, dokumen pedoman, laporan monev, serta bukti hasil kerja sama masih perlu dilengkapi dan disempurnakan agar pelaksanaan kerja sama dapat diukur secara sistematis.

Pada indikator 25.1.1, ketercapaian berada pada nilai 3, karena telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut, tetapi belum didukung secara lengkap oleh dokumen Standar Hasil Kerja Sama dan laporan monev yang mengacu pada kriteria yang ditetapkan. Kondisi ini menyebabkan kriteria hasil kerja sama belum dapat diukur secara optimal.

Pada indikator 25.2.1, ketercapaian berada pada nilai 1, karena telah tersedia prosedur yang menjadi pedoman kerja, tetapi kelengkapan dokumen pendukung belum terpenuhi. Keterbatasan waktu dan personel dalam melengkapi dokumen SPMI menjadi kendala utama, sehingga target capaian belum dapat diukur secara optimal. Dokumen pedoman kerja sama, laporan monev, serta Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama perlu diperbarui dan dilengkapi.

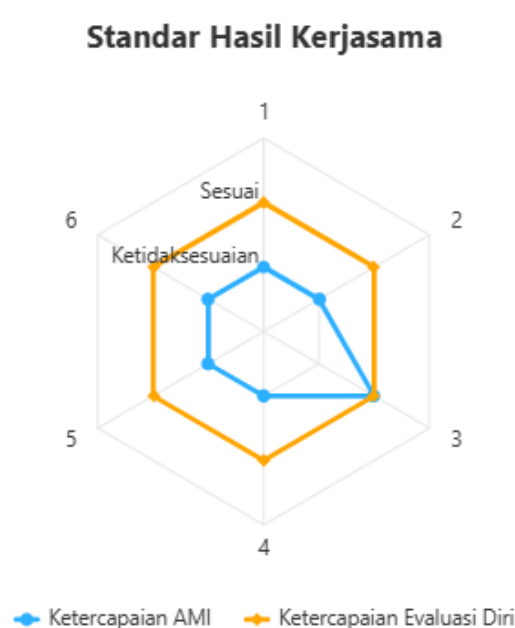
Pada indikator 25.7.1, ketercapaian berada pada nilai 1, karena kerja sama dengan dunia usaha telah tersedia, tetapi jumlahnya masih cenderung stagnan atau menurun dan belum didukung bukti monev yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan kerja sama dari tahun ke tahun belum dapat dibuktikan secara jelas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan dan pengungkahan rekap kerja sama tahun 2024–2026, laporan monev kerja sama BTP, serta laporan kerja sama yang telah disahkan dan terintegrasi dalam laporan monev.

Pada indikator 25.8.1, ketercapaian berada pada nilai 2, karena laporan kepuasan mitra kerja sama telah tersedia dan telah dilakukan evaluasi, tetapi dokumen belum sepenuhnya menjelaskan mekanisme pelaksanaan, instrumen analisis data, indikator penilaian, serta jadwal pelaksanaan survei. Akibatnya, tindak lanjut hasil evaluasi belum dapat diukur secara optimal.

Sementara itu, pada indikator 25.9.1, ketercapaian berada pada nilai 2, karena laporan survei kepuasan pengguna alumni dan rekapitulasi data telah tersedia dalam bentuk grafik atau tabel, tetapi analisis masih terbatas dan laporan monev belum disusun secara sistematis. Kondisi ini menyebabkan mekanisme pelaksanaan dan validitas data belum dapat dipastikan secara optimal. Dokumen survei perlu dilengkapi dengan instrumen, rekapitulasi data, analisis hasil, serta laporan monev dan tindak lanjut.

Secara keseluruhan, ketidaksesuaian Standar Hasil Kerja Sama terutama berkaitan dengan kelengkapan dokumen, konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengukuran hasil kerja sama, serta tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi. Perbaikan perlu difokuskan pada penyusunan dan pembaruan Standar Hasil Kerja Sama, pedoman monev, kelengkapan laporan hasil dan kepuasan mitra, serta penguatan dokumentasi dan tindak lanjut agar ketercapaian standar dapat meningkat pada periode berikutnya.

Grafik 3.5. Hasil AMI Standar Hasil Kerja Sama (Nonakademik)



3.2.2 Hasil Audit Standar Isi Kerja Sama (Nonakademik)

Tabel 3.15 Hasil AMI Standar Isi Kerja Sama (Nonakademik)

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
2	0	0	0	0%

Berdasarkan hasil AMI Standar Isi Kerja Sama, terdapat 2 indikator yang dinyatakan tidak sesuai dan belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tidak terdapat indikator yang masuk dalam kategori sesuai, melampaui, maupun sesuai dan melampaui. Dengan

demikian, perolehan hasil capaian standar adalah 0%, yang menunjukkan bahwa belum terdapat indikator yang memenuhi standar. Dengan demikian, hasil AMI menunjukkan bahwa seluruh indikator yang diaudit masih memerlukan tindak lanjut perbaikan untuk memenuhi Standar Isi Kerja Sama pada periode berikutnya.

Tabel 3.16 Ketidaksesuaian Standar Isi Kerja Sama

Standar:	STANDAR ISI KERJA SAMA			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III bagian kerjasama menyusun pedoman materi kerjasama yang berorientasi pada luaran kerjasama berupa kerjasama akademik dan non akademik				
Kode Indikator:	26.1.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	6 Agustus 2026
Indikator:	Wadir III bagian kerjasama menyusun pedoman materi kerjasama yang berorientasi pada luaran kerjasama berupa kerjasama akademik dan non akademik				
Evidence:	• Standar Isi Kerjasama • Pedoman Kerjasama yang berisi prosedur, ruang lingkup, dan ketentuan pelaksanaan kerjasama yang mencakup kerjasama akademik (seperti pertukaran dosen/mahasiswa, MBKM) dan non-akademik (seperti kemitraan industri, dll) • Laporan monev terkait pedoman kerjasama				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				
Ketercapaian:	3. Sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut				
Akar Masalah:	belum dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi dan belum mengintegrasikan dengan jelas seluruh indikator IKU yang berkaitan dengan target kerja sama				
Dampak:	Pedoman belum terintegrasi dengan jelas seluruh indikator IKU yang berkaitan dengan target kerja sama (hal 8)				
Rekomendasi:	Persiapkan Laporan Evaluasi mencakup Target Capaian disesuaikan indikator IKU beserta Tindak Lanjut secara terukur dalam waktu 1 tahun				

Standar:	STANDAR ISI KERJA SAMA			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III bagian kerjasama Menyusun kriteria isi kerjasama yang akan dilaksanakan dengan mengacu kepada standar kerjasama dan pedoman kerjasama				

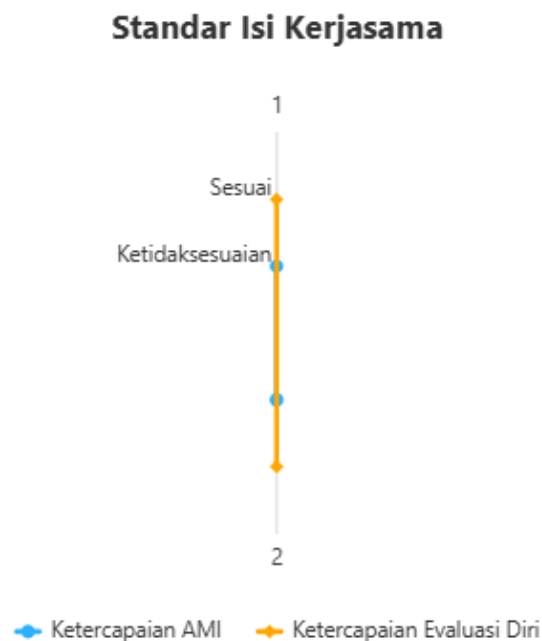
Kode Indikator:	26.2.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	6 Agustus 2026
Indikator:	Wadir III bagian kerjasama Menyusun kriteria isi kerjasama yang akan dilaksanakan dengan mengacu kepada standar kerjasama dan pedoman kerjasama				
Evidence:	• Standar Isi Kerjasama • Pedoman/panduan teknis pelaksanaan kerjasama yang memuat prosedur, format, dan prinsip-prinsip pelaksanaan, serta menjadi acuan utama dalam menyusun isi kerjasama • Laporan monev terkait pedoman kerjasama				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				
Ketercapaian:	2. Kesesuaian dengan prosedur				
Akar Masalah:	Keterbatasan waktu dan personil untuk pengerjaan dokumen yang terkait Dokumen SPMI				
Dampak:	Target Capaian Belum terukur				
Rekomendasi:	Persiapkan 1. Pedoman/panduan teknis pelaksanaan kerjasama yang memuat prosedur, format, dan prinsip-prinsip pelaksanaan, serta menjadi acuan utama dalam menyusun isi kerjasama, 2. Laporan monev terkait pedoman kerjasama, jika ada SOP silahkan jadikan Lampiran di Buku Panduan sehingga Buku Panduan atau laporan Pedoman menjadi satu kesatuan utuh standar pelaporan.				

Berdasarkan hasil AMI, Standar Isi Kerja Sama dinyatakan belum sesuai, yang ditunjukkan oleh dua indikator yang masih memerlukan perbaikan. Pada indikator 26.1.1, ketercapaian berada pada nilai 3, karena telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut, namun pedoman kerja sama belum mengintegrasikan secara jelas seluruh indikator IKU yang berkaitan dengan target kerja sama. Kondisi ini menyebabkan target capaian dan tindak lanjut belum dapat diukur secara optimal. Perbaikan perlu dilakukan melalui penyusunan laporan evaluasi yang memuat target capaian sesuai indikator IKU serta tindak lanjut yang terukur dalam periode satu tahun.

Pada indikator 26.2.1, ketercapaian berada pada nilai 2, karena pelaksanaan telah mengacu pada prosedur yang ada, tetapi kriteria isi kerja sama dan dokumen pendukung belum sepenuhnya lengkap. Keterbatasan waktu dan personel dalam penyusunan dokumen menjadi akar masalah sehingga target capaian belum dapat diukur dengan baik. Oleh karena itu, perlu disiapkan pedoman atau panduan teknis pelaksanaan kerja sama yang memuat prosedur, format, dan prinsip pelaksanaan, serta dilengkapi dengan laporan monev dan SOP sebagai bagian yang terintegrasi dalam pedoman.

Secara keseluruhan, Standar Isi Kerja Sama memperoleh nilai capaian 0%, karena kedua indikator yang diaudit masih berstatus tidak sesuai. Tindak lanjut perbaikan perlu difokuskan pada penyempurnaan pedoman, integrasi indikator IKU, kelengkapan dokumen pendukung, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara terukur agar standar dapat terpenuhi pada periode berikutnya.

Grafik 3.6. Hasil AMI Standar Isi Kerja Sama (Nonakademik)



3.2.3 Hasil Audit Standar Proses Kerja Sama (Nonakademik)

Tabel 3.17 Hasil AMI Standar Proses Kerja Sama (Nonakademik)

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
2	0	0	0	0%

Berdasarkan hasil AMI Standar Proses Kerja Sama, terdapat 2 indikator yang dinyatakan tidak sesuai dan belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sementara itu, tidak terdapat indikator yang masuk dalam kategori sesuai, melampaui, maupun sesuai dan melampaui. Dengan demikian, perolehan hasil capaian Standar Proses Kerja Sama adalah 0%, sehingga seluruh indikator yang diaudit masih memerlukan tindak lanjut perbaikan untuk mencapai standar yang ditetapkan.

Tabel 3.18 Ketidaksesuaian Standar Proses Kerja Sama

Standar:	STANDAR PROSES KERJA SAMA			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III bagian kerjasama kerjasama merumuskan kriteria mutu mitra dan Kerjasama yang tercantum pada pedoman kerjasama BTP				
Kode Indikator:	27.1.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	6 Agustus 2026
Indikator:	Wadir III bagian kerjasama kerjasama merumuskan kriteria mutu mitra dan Kerjasama yang tercantum pada pedoman kerjasama BTP				
Evidence:	• Pedoman Kerjasama/SOP Penjajakan Kerjasama • Draft Dokumen Kerjasama • Dokumen korespondensi				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				
Ketercapaian:	3. Sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut				
Akar Masalah:	Keterbatasan waktu dan personel dalam melengkapi Data SPMI				
Dampak:	Evaluasi dan Tindak Lanjut belum dijelaskan sehingga target tidak terukur				

Rekomendasi:	Persiapkan SOP Penjajakan Kerjasama kedalam Panduan, Laporan Evaluasi dan tindak lanjut terkait dengan Korespondensi (Surat Permohonan Kerjasama) (susun dalam bentuk pelaporan), Contoh MOU, MOA, IA
---------------------	---

Standar:	STANDAR PROSES KERJA SAMA			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III bagian kerjasama memastikan kegiatan kerjasama yang dilakukan harus memenuhi kaidah pelaksanaan kerjasama yang sistematis sesuai dengan standar kerjasama dan pedoman Kerjasama				
Kode Indikator:	27.2.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	6 Agustus 2026
Indikator:	Wadir III bagian kerjasama memastikan kegiatan kerjasama yang dilakukan harus memenuhi kaidah pelaksanaan kerjasama yang sistematis sesuai dengan standar kerjasama dan pedoman Kerjasama				
Evidence:	• Standar kerjasama • Pedoman kerjasama/SOP kerjasama • Laporan Monev Kerjasama				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				
Ketercapaian:	3. Sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut				
Akar Masalah:	Belum dilakukan evaluasi secara terukur dan terjadwal serta melakukan tindak lanjut hasil Monev Kerja Sama				
Dampak:	Target capaian belum terukur				
Rekomendasi:	Berikan Penjelasan secara statistis pada Laporan Evaluasi terkait dengan target capaian sesuai dengan indikator IKU, sehingga ukuran target capaian dapat diukur dengan jelas				

Berdasarkan hasil AMI, Standar Proses Kerja Sama dinyatakan belum sesuai, dengan dua indikator yang masih memerlukan perbaikan.

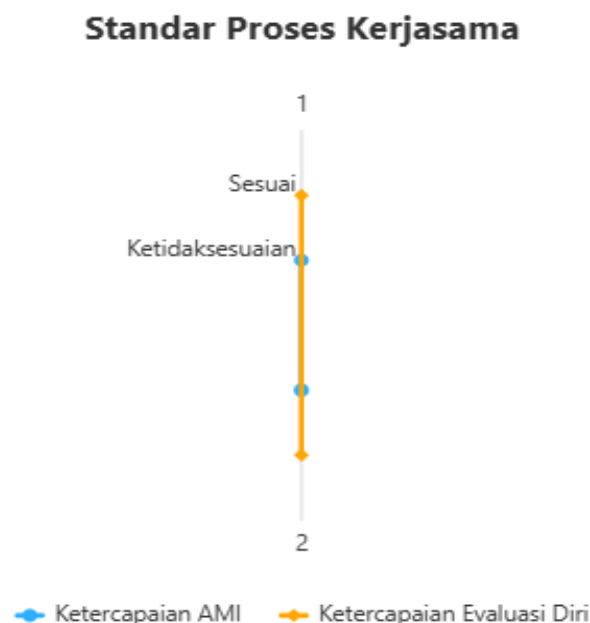
Pada indikator 27.1.1, ketercapaian memperoleh nilai 3, karena telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap proses perumusan kriteria mutu mitra dan kerja sama. Namun, evaluasi dan tindak lanjut tersebut belum didokumentasikan secara jelas dan terukur. Keterbatasan waktu dan personel dalam melengkapi data SPMI menjadi salah satu kendala.

Oleh karena itu, perlu dilengkapi SOP peninjauan kerja sama dalam pedoman, laporan evaluasi dan tindak lanjut korespondensi, serta contoh dokumen kerja sama seperti MoU, MoA, dan IA.

Pada indikator 27.2.1, ketercapaian memperoleh nilai 3, karena pelaksanaan kerja sama telah mengacu pada standar dan pedoman yang tersedia serta telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Namun, evaluasi belum dilaksanakan secara terukur dan terjadwal, sehingga target capaian belum dapat diukur dengan jelas. Perbaikan perlu dilakukan dengan menyajikan data secara statistik dalam laporan evaluasi, khususnya capaian yang dikaitkan dengan indikator IKU, sehingga hasil pelaksanaan dan target kerja sama dapat diukur secara objektif.

Secara keseluruhan, terdapat 2 indikator yang berstatus tidak sesuai, sehingga perolehan capaian Standar Proses Kerja Sama adalah 0%. Tindak lanjut perlu difokuskan pada penguatan dokumentasi, pelaksanaan evaluasi yang terjadwal, serta pengukuran capaian berdasarkan indikator IKU agar standar dapat dipenuhi secara optimal.

Grafik 3.7. Hasil AMI Standar Proses Kerja Sama



3.2.4 Hasil Audit Standar Penilaian Kerja Sama (Nonakademik)

Tabel 3.19 Hasil AMI Standar Penilaian Kerja Sama (Nonakademik)

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
2	0	0	0	0%

Hasil audit mutu internal pada Standar Penilaian Kerjasama menunjukkan bahwa indikator ini masih berada pada status ketidaksesuaian penuh. Hal ini tercermin dari tabel hasil audit yang memperlihatkan angka 2 temuan ketidaksesuaian tanpa adanya capaian kategori sesuai, melampaui, maupun sesuai dan melampaui, sehingga persentase ketercapaian berada pada level 0%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan penilaian kerjasama di institusi belum berjalan secara sistematis sesuai standar yang telah ditetapkan. Ketiadaan kesesuaian menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi kerjasama, baik dari aspek prosedur, indikator keberhasilan, maupun hasil tindak lanjut, belum terdokumentasi dan belum dilaksanakan dengan baik.

Temuan ini menjadi perhatian penting karena standar penilaian kerjasama berfungsi sebagai instrumen pengendalian kualitas serta sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memperbaiki, melanjutkan, atau mengakhiri suatu kerjasama. Tanpa adanya penilaian yang terstruktur, efektivitas kerjasama tidak dapat diukur secara obyektif dan berisiko menurunkan daya guna kerja sama terhadap pencapaian tujuan strategis institusi.

Tabel 3.20 Ketidaksesuaian Standar Penilaian Kerja Sama

Standar:	STANDAR PENILAIAN KERJA SAMA			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III bagian kerjasama membentuk tim penilaian proses dan hasil kerjasama atas persetujuan Direktur, sekali selama periode jabatan mengelola kerjasama				
Kode Indikator:	28.1.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Sedang

Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	6 Agustus 2026
Indikator:	Wadir III bagian kerjasama membentuk tim penilaian proses dan hasil kerjasama atas persetujuan Direktur, sekali selama periode jabatan mengelola kerjasama				
Evidence:	• Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim • Instrumen Penilaian atau Kriteria Evaluasi kerjasama • Dokumen hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh tim, termasuk rekomendasi dan tindak lanjutnya				
Target Capaian:	2. Kesesuaian dengan prosedur				
Ketercapaian:	1. Memiliki prosedur yang menjadi pedoman kerja				
Akar Masalah:	Selama ini belum ada tim SK Penetapan Tim Penilai Proses dan Hasil Kerjasama di Lingkungan Politeknik Pariwisata Batam				
Dampak:	Indikator capaian Kinerja TIM Penilai Proses dan Hasil Kerjasama di Lingkungan Politeknik Pariwisata Batam belum terukur				
Rekomendasi:	Dipersiapkan laporan Instrumen Penilaian atau Kriteria Evaluasi kerjasama dan 2. Dokumen hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh tim, termasuk rekomendasi dan tindak lanjutnya				

Standar:	STANDAR PENILAIAN KERJA SAMA			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedianya formulir kepuasan mitra				
Kode Indikator:	28.2.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Frangky Silitonga	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	6 Agustus 2026
Indikator:	Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedianya formulir kepuasan mitra				
Evidence:	• Formulir kepuasan mitra • Laporan monev kepuasan mitra				
Target Capaian:	2. Kesesuaian dengan prosedur				
Ketercapaian:	1. Memiliki prosedur yang menjadi pedoman kerja				
Akar Masalah:	Keterbatasan waktu dan kekurangan personal dalam menyelesaikan dan merencanakan dokumen SPMI				
Dampak:	Tidak terukur target capaian				

Rekomendasi:	Berikan contoh Formulir kepuasan mitra dan lampirkan sebagai data pendukung Laporan Evaluasi berikan secara jelas bagaimana mekanisme survey dalam Teknik Pengolahan Data
---------------------	---

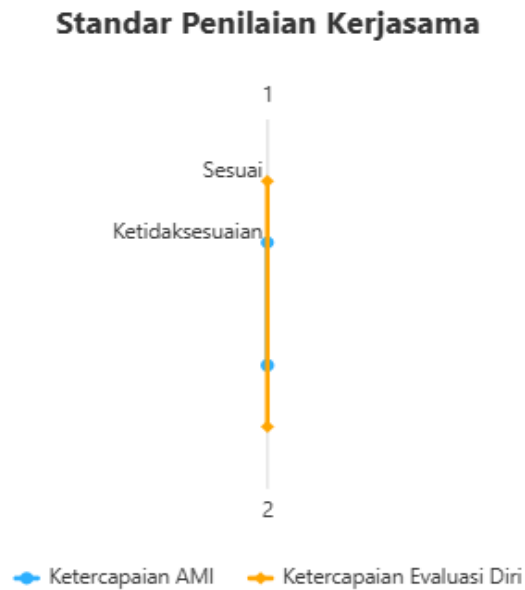
Berdasarkan hasil AMI, Standar Penilaian Kerja Sama (Nonakademik) dinyatakan belum sesuai, dengan dua indikator yang masih memerlukan perbaikan.

Pada indikator 28.1.1, ketercapaian memperoleh nilai 1, karena telah tersedia prosedur yang menjadi pedoman kerja, namun belum terdapat SK Penetapan Tim Penilai Proses dan Hasil Kerja Sama. Kondisi ini menyebabkan kinerja tim penilai belum dapat diukur secara jelas. Oleh karena itu, perlu dibentuk dan ditetapkan tim penilai serta dilengkapi dengan instrumen atau kriteria evaluasi, dokumen hasil penilaian, rekomendasi, dan tindak lanjut.

Pada indikator 28.2.1, ketercapaian memperoleh nilai 1, karena telah memiliki prosedur sebagai pedoman kerja, tetapi formulir kepuasan mitra dan laporan monev kepuasan mitra belum tersedia secara lengkap. Keterbatasan waktu dan personel dalam penyusunan dokumen SPMI menjadi kendala utama sehingga target capaian belum dapat diukur. Perbaikan perlu dilakukan dengan menyediakan formulir kepuasan mitra sebagai bukti pendukung laporan evaluasi serta menjelaskan mekanisme survei dan teknik pengolahan data secara jelas.

Secara keseluruhan, terdapat 2 indikator yang berstatus tidak sesuai, sehingga perolehan capaian Standar Penilaian Kerja Sama adalah 0%. Tindak lanjut perlu difokuskan pada pembentukan tim penilai, penyediaan instrumen penilaian dan kepuasan mitra, serta penguatan dokumentasi evaluasi dan tindak lanjut agar penilaian kerja sama dapat dilaksanakan secara terukur dan sistematis.

Grafik 3.8. Hasil AMI Standar Penilaian Kerja Sama (Nonakademik)



3.2.5 Hasil Audit Standar Pelaksanaan Kerja Sama (Nonakademik)

Tabel 3.21 Hasil AMI Standar Pelaksanaan Kerja Sama (Nonakademik)

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
1	1	1	2	67%

Berdasarkan hasil AMI Standar Pelaksana Kerja Sama, terdapat 1 indikator tidak sesuai, 1 indikator sesuai, 1 indikator melampaui, dan 2 indikator sesuai dan melampaui. Secara keseluruhan, standar memperoleh persentase capaian sebesar 67%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah memenuhi bahkan melampaui standar yang ditetapkan, meskipun masih terdapat 1 indikator yang memerlukan tindak lanjut perbaikan agar seluruh indikator dapat mencapai tingkat kepatuhan yang optimal.

Tabel 3.22 Kesesuaian Standar Pelaksanaan Kerja Sama

Standar:	STANDAR PELAKSANAAN KERJA SAMA	Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedia nya prosedur atau alur dalam pelaksanaan kerjasama		

Kode Indikator:	29.1.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	5 Agustus 2026
Indikator:	Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedia nya prosedur atau alur dalam pelaksanaan kerjasama				
Evidence:	• Standar Kerjasama • Pedoman/SOP kerjasama • Pedoman Monev kerjasama				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				
Ketercapaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				

Standar:	STANDAR PELAKSANAAN KERJA SAMA			Status:	Melampaui
Pernyataan Standar:	Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedianya Dokumen pelaksanaan kerjasama				
Kode Indikator:	29.2.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	5 Agustus 2026
Indikator:	Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedianya Dokumen pelaksanaan kerjasama				
Evidence:	• Dokumen Mou, MOA, IA/PKS • Laporan monev				
Target Capaian:	3. Seluruh dokumen kerjasama (MoU, MoA, IA/PKS) tersedia, namun laporan monev belum lengkap atau tidak rutin dilakukan				
Ketercapaian:	4. Seluruh dokumen kerjasama (MoU, MoA, IA/PKS) tersedia dan laporan monev lengkap, sesuai standar, dan dilaksanakan secara berkala				

Ketercapaian indikator Standar Pelaksanaan Kerja Sama (Nonakademik) menunjukkan bahwa indikator telah melampaui target. Tersedia seluruh dokumen kerja sama berupa MoU, MoA, dan IA/PKS, disertai laporan monitoring dan evaluasi (monev) yang lengkap, sesuai standar, serta dilaksanakan secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja

sama nonakademik telah didukung oleh dokumentasi dan mekanisme money yang baik serta telah mencapai tingkat ketercapaian di atas target yang ditetapkan.

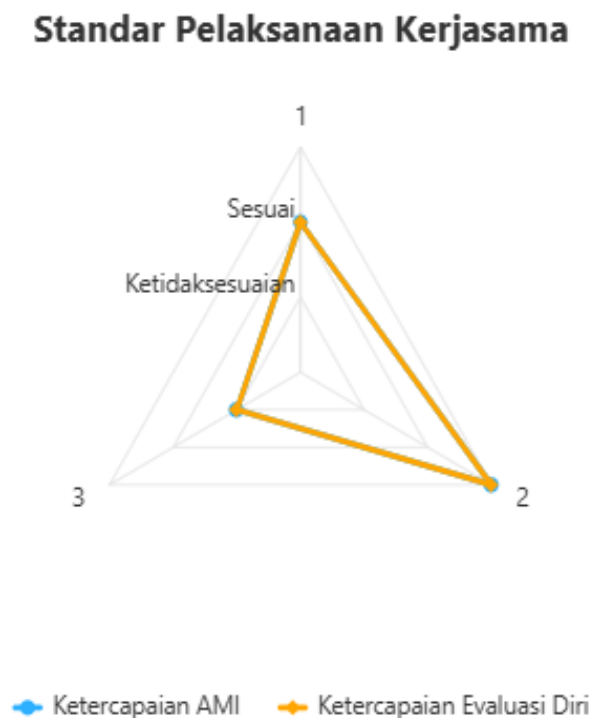
Tabel 3.23 Ketidaksesuaian Standar Pelaksanaan Kerja Sama

Standar:	STANDAR PELAKSANAAN KERJA SAMA			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedianya laporan pelaksanaan kerjasama				
Kode Indikator:	29.3.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	5 Agustus 2026
Indikator:	Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedianya laporan pelaksanaan kerjasama				
Evidence:	• Laporan pelaksanaan kerjasama • Laporan money kerjasama				
Target Capaian:	3. Tersedia laporan pelaksanaan dan laporan money, namun tidak dilakukan secara berkala atau tidak lengkap				
Ketercapaian:	2. Tersedia laporan pelaksanaan kerjasama, namun tidak ada laporan money atau laporan money belum sesuai pedoman				
Akar Masalah:	Pelaporan pelaksanaan dan money kerja sama masih digabungkan dalam satu dokumen sehingga fungsi pelaksanaan dan evaluasi belum terdokumentasi secara terpisah dan lengkap.				
Dampak:	Realisasi, capaian, manfaat, dan kendala setiap kegiatan kerja sama belum dapat ditelusuri secara terperinci serta dibandingkan dengan hasil money.				
Rekomendasi:	Wadir III agar menyusun Laporan Pelaksanaan Kerja Sama setiap semester yang memuat realisasi MoU/MoA/IA, capaian, manfaat, kendala, dan bukti kegiatan, kemudian menjadikannya sebagai sumber utama pelaksanaan money.				

Berdasarkan hasil audit, laporan pelaksanaan kerja sama telah tersedia, namun laporan monitoring dan evaluasi (money) belum tersedia atau belum sesuai dengan pedoman. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dokumen kerja sama seperti MoU, MoA, dan IA/PKS telah tersedia, dokumentasi pelaksanaan dan evaluasi kerja sama belum sepenuhnya dilakukan secara terpisah, lengkap, dan berkala. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan

laporan pelaksanaan kerja sama secara berkala setiap semester yang memuat realisasi, capaian, manfaat, kendala, serta bukti kegiatan sebagai dasar pelaksanaan monev.

Grafik 3.9. Hasil AMI Standar Pelaksanaan Kerja Sama (Nonakademik)



3.2.6 Hasil Audit Standar Sarana dan Prasarana Kerja Sama (Nonakademik)

Tabel 3.24 Hasil AMI Standar Sarana dan Prasarana Kerja Sama (Nonakademik)

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
1	0	1	1	50%

Hasil AMI Standar Sarana dan Prasarana Kerja Sama menunjukkan bahwa dari indikator yang diaudit, terdapat 1 indikator tidak sesuai, 0 indikator sesuai, 1 indikator melampaui, dan 1 indikator berada pada kategori sesuai dan melampaui. Secara keseluruhan, tingkat ketercapaian standar mencapai 50%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian pelaksanaan standar telah melampaui target, namun masih terdapat ketidaksesuaian yang

perlu ditindaklanjuti melalui perbaikan dan peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana kerja sama.

Tabel 3.25 Kesesuaian Standar Sarana dan Prasarana Kerja Sama

Standar:	STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA SAMA			Status:	Melampaui
Pernyataan Standar:	Wadir III dan unit sarana prasarana memfasilitasi sarana dan prasarana Kerjasama yang sesuai dengan bidang Kerjasama baik akademik maupun non akademik dan berkaitan dengan bidang penelitian, pengabdian dan pengajaran				
Kode Indikator:	30.2.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerja sama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	5 Agustus 2026
Indikator:	Wadir III dan unit sarana prasarana memfasilitasi sarana dan prasarana Kerjasama yang sesuai dengan bidang Kerjasama baik akademik maupun non akademik dan berkaitan dengan bidang penelitian, pengabdian dan pengajaran				
Evidence:	• Dokumen kerjasama yang menyebutkan tanggung jawab institusi dalam penyediaan sarpras (Surat/Mou/Moa) • Jadwal penggunaan ruang atau fasilitas oleh mitra kerjasama • Laporan monev tentang efektivitas penggunaan sarpras untuk mendukung kerjasama				
Target Capaian:	0. Tidak memiliki prosedur yang menjadi pedoman kerja				
Ketercapaian:	2. Kesesuaian dengan prosedur				

Ketercapaian indikator Standar Sarana dan Prasarana Kerja Sama menunjukkan status melampaui. Berdasarkan hasil audit, Wadir III dan unit sarana prasarana telah memfasilitasi sarana dan prasarana kerja sama yang sesuai dengan bidang kerja sama akademik maupun nonakademik serta mendukung kegiatan penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Ketercapaian berada pada tingkat 2, yaitu telah sesuai dengan prosedur, sehingga menunjukkan bahwa penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana kerja sama telah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dan lebih baik dibandingkan target awal yang belum memiliki prosedur sebagai pedoman kerja.

Tabel 3.26 Ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana Kerja Sama

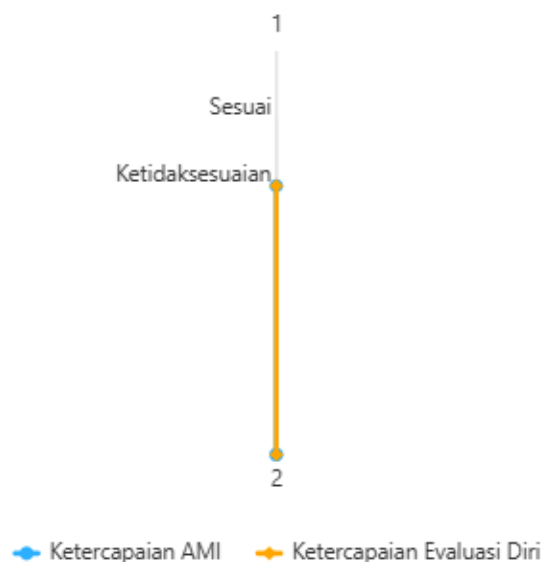
Standar:	STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA SAMA			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III memastikan tersedianya pedoman kriteria minimal dalam menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan Kerjasama dengan mengutamakan standar mutu, pelayanan, kenyamanan dan keamanan yang diperbarui setiap dua tahun sekali				
Kode Indikator:	30.1.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerja sama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	5 Agustus 2026
Indikator:	Wadir III memastikan tersedianya pedoman kriteria minimal dalam menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan Kerjasama dengan mengutamakan standar mutu, pelayanan, kenyamanan dan keamanan yang diperbarui setiap dua tahun sekali				
Evidence:	• Pedoman Sarpras kerjasama • Pedoman monev kerjasama • SOP sarpras kerjasama				
Target Capaian:	3. Sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut				
Ketercapaian:	1. Memiliki prosedur yang menjadi pedoman kerja				
Akar Masalah:	Pengaturan sarpras masih menggunakan SOP umum institusi dan belum dikembangkan menjadi pedoman khusus untuk mendukung pelaksanaan kerja sama.				
Dampak:	Penggunaan ruang rapat, aula, kelas, laboratorium, dan fasilitas praktik dalam kegiatan kerja sama berpotensi tidak memiliki standar pelayanan, kelayakan, kenyamanan, serta keamanan yang seragam.				
Rekomendasi:	Wadir III bersama unit sarpras agar menyusun dan mengesahkan Pedoman/SOP Sarpras Kerja Sama yang memuat kriteria mutu, pelayanan, kenyamanan, keamanan, penanggung jawab, monev, dan jadwal peninjauan dua tahunan.				

Hasil AMI menunjukkan bahwa Standar Sarana dan Prasarana Kerja Sama (Nonakademik) belum mencapai target yang ditetapkan. Wadir III telah memiliki prosedur yang menjadi pedoman kerja, namun pengaturan sarana dan prasarana kerja sama masih mengacu pada SOP umum institusi dan belum tersedia pedoman khusus yang memuat kriteria

mutu, pelayanan, kenyamanan, dan keamanan serta mekanisme evaluasi dan pembaruan setiap dua tahun. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penggunaan ruang rapat, aula, kelas, laboratorium, dan fasilitas praktik dalam kegiatan kerja sama belum memiliki standar pelayanan dan kelayakan yang seragam. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan dan pengesahan Pedoman/SOP Sarana dan Prasarana Kerja Sama yang memuat kriteria mutu, pelayanan, kenyamanan, keamanan, penanggung jawab, mekanisme monev, serta jadwal peninjauan secara berkala.

Grafik 3.10 Hasil AMI Standar Sarana dan Prasarana Kerja Sama (Nonakademik)

Standar Sarana dan Prasarana kerjasama



3.2.7 Hasil Audit Standar Pengelolaan Kerja Sama (Nonakademik)

Tabel 3.27 Hasil AMI Standar Pengelolaan Kerja Sama (Nonakademik)

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
2	2	0	2	50%

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Standar Pengelolaan Kerja Sama menunjukkan terdapat 2 indikator dalam kategori ketidaksesuaian, 2 indikator sesuai, 0 indikator

melampaui, dan 2 indikator berada pada kategori sesuai dan melampaui. Dengan demikian, tingkat ketercapaian standar mencapai 50%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian indikator telah memenuhi standar, bahkan terdapat indikator yang sesuai sekaligus melampaui target, namun masih terdapat ketidaksesuaian yang perlu ditindaklanjuti. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan penguatan pengelolaan kerja sama, khususnya pada indikator yang belum memenuhi standar, agar seluruh pelaksanaan dapat mencapai target yang ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

Tabel 3.28 Kesesuaian Standar Pengelolaan Kerja Sama

Standar:	STANDAR PENGELOLAAN KERJA SAMA			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wakil Direktur III menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem kerjasama setiap tahun sekali				
Kode Indikator:	31.3.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerja sama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	5 Agustus 2026
Indikator:	Wakil Direktur III menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem kerjasama setiap tahun sekali				
Evidence:	Bukti yang dilampirkan: Panduan atau pedoman kerjasama yang telah di evaluasi setiap tahun				
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				
Ketercapaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian				

Standar:	STANDAR PENGELOLAAN KERJA SAMA			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wakil Direktur III wajib menjalin kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan lembaga lain sebagai salah satu upaya mencapai visi misi institusi				
Kode Indikator:	31.4.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerja sama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	5 Agustus 2026

Indikator:	Wakil Direktur III wajib menjalin kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan lembaga lain sebagai salah satu upaya mencapai visi misi institusi
Evidence:	• Rekap data MoU (Nota Kesepahaman) dan MoA (Perjanjian Kerja Sama) dengan lembaga mitra (pemerintah daerah, industri, LSM, kampus lain, dll) • Laporan Monev Kerjasama • Laporan kepuasan mitra
Target Capaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian
Ketercapaian:	4. Berhasil memenuhi target capaian

Ketercapaian Standar Pengelolaan Kerja Sama menunjukkan bahwa seluruh indikator yang diaudit berada dalam kategori sesuai dan telah berhasil memenuhi target capaian. Wakil Direktur III telah menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, serta sistem kerja sama secara berkala setiap tahun, yang dibuktikan dengan tersedianya panduan atau pedoman kerja sama yang telah dievaluasi. Selain itu, kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai lembaga mitra juga telah terlaksana sesuai target, didukung oleh dokumen MoU, MoA, laporan monev, dan laporan kepuasan mitra. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan kerja sama telah berjalan sesuai dengan standar dan mendukung pencapaian visi dan misi institusi.

Tabel 3.29 Ketidaksesuaian Standar Pengelolaan Kerja Sama

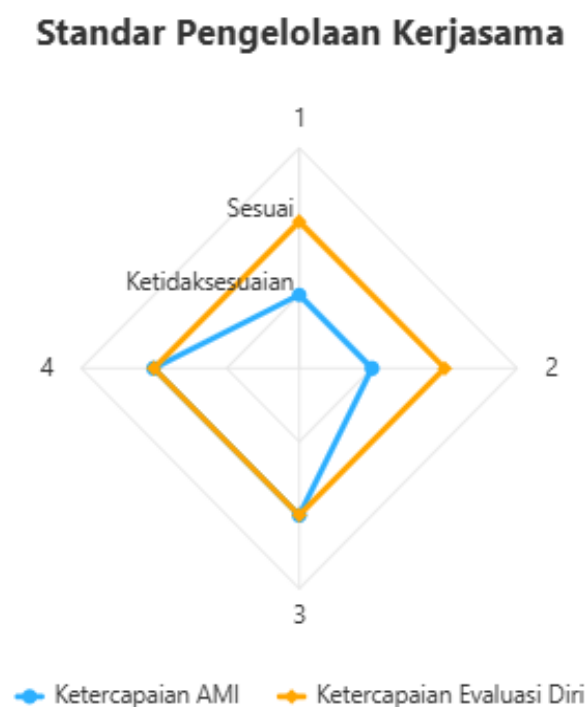
Standar:	STANDAR PENGELOLAAN KERJA SAMA			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Institusi memiliki Unit Pengelola Kerjasama yang bertugas mengelola kerjasama, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan kerjasama, yang secara berkala dievaluasi dan ditindak lanjuti.				
Kode Indikator:	31.1.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerja sama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	5 Agustus 2026
Indikator:	Pembentukan unit kerjasama institusi				

Evidence:	• SK Pembentukan Unit Kerjasama • Struktur organisasi dan uraian tugas unit Kerjasama • Rencana Tahunan kerjasama (Renop)
Target Capaian:	3. SK, struktur organisasi, dan Renop tersedia, namun belum berjalan optimal atau belum dievaluasi secara berkala
Ketercapaian:	1. Hanya tersedia SK pembentukan unit kerjasama, namun belum ada struktur organisasi dan Renop
Akar Masalah:	Dokumen pembentukan unit, tim pelaksana kegiatan, dan dokumen perencanaan belum dibedakan serta dihimpun secara sistematis.
Dampak:	Dasar hukum pembentukan, kedudukan, kewenangan, dan arah program tahunan Unit Kerja Sama belum dapat dibuktikan secara lengkap.
Rekomendasi:	Wadir III agar melengkapi SK Pembentukan Unit Kerja Sama yang menetapkan kedudukan dan personelnnya serta menyusun Renop tahunan yang memuat program, indikator, target, jadwal, penanggung jawab, dan anggaran.

Standar:	STANDAR PENGELOLAAN KERJA SAMA			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Unit yang menangani bidang kerjasama wajib memiliki rencana strategis (RENSTRA) kerjasama yang merupakan bagian dari rencana strategis BTP				
Kode Indikator:	31.2.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktorat III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerja sama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	5 Agustus 2026
Indikator:	memiliki rencana strategis (RENSTRA) kerjasama yang merupakan bagian dari rencana strategis BTP				
Evidence:	• Renstra Kerjasama BTP • Laporan Monev terkait Renstra Kerjasama BTP				
Target Capaian:	3. Sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut				
Ketercapaian:	2. Kesesuaian dengan prosedur				
Akar Masalah:	Penyusunan laporan monev dilakukan sebelum Renstra ditetapkan dan belum menggunakan periode, baseline, indikator, serta target tahunan Renstra 2026–2030 secara konsisten.				
Dampak:	Hasil monev belum dapat menggambarkan ketercapaian sasaran kerja sama dalam Renstra 2026–2030 secara objektif dan berisiko menghasilkan kesimpulan capaian yang tidak tepat.				
Rekomendasi:	Wadir III agar menetapkan turunan sasaran, indikator, baseline, dan target tahunan kerja sama dari Renstra BTP 2026–2030, kemudian melaksanakan monev setelah periode pelaksanaan berakhir serta menyusun tindak lanjut berdasarkan kesenjangan antara target dan realisasi.				

Ketercapaian Standar Pengelolaan Kerja Sama pada kedua indikator menunjukkan bahwa standar belum memenuhi target yang ditetapkan. Pada indikator pembentukan Unit Kerja Sama, baru tersedia SK pembentukan unit, sedangkan struktur organisasi, uraian tugas, dan Renop belum tersedia secara lengkap. Kondisi tersebut menyebabkan kedudukan, kewenangan, serta arah program tahunan Unit Kerja Sama belum dapat dibuktikan secara optimal. Sementara itu, pada indikator Renstra Kerja Sama, ketercapaian berada pada tingkat 2 (sesuai prosedur), namun belum mencapai target evaluasi dan tindak lanjut. Hal ini disebabkan pelaksanaan monev belum sepenuhnya mengacu pada periode, baseline, indikator, dan target tahunan Renstra Kerja Sama BTP 2026–2030. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan Unit Kerja Sama, penyusunan Renop dan kelengkapan struktur organisasi, serta penetapan indikator dan target tahunan yang menjadi dasar monev dan tindak lanjut secara berkala.

Grafik 3.11. Hasil AMI Standar Pengelolaan Kerja Sama (Nonakademik)



3.2.8 Hasil Audit Standar Pembiayaan Kerja Sama (Nonakademik)

Tabel 3.30 Hasil AMI Standar Pembiayaan Kerja Sama (Nonakademik)

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
0	2	0	2	100%

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Standar Pembiayaan Kerja Sama menunjukkan bahwa seluruh indikator yang diaudit telah memenuhi standar yang ditetapkan. Terdapat 0 indikator ketidaksesuaian, 2 indikator sesuai, 0 indikator melampaui, dan 2 indikator berada pada kategori sesuai dan melampaui. Dengan demikian, tingkat ketercapaian Standar Pembiayaan Kerja Sama mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan kerja sama telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan didukung oleh pelaksanaan yang memenuhi bahkan melampaui capaian pada indikator tertentu.

Tabel 3.31 Kesesuaian Standar Pembiayaan Kerja Sama

Standar:	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KERJA SAMA			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III mengelola kerjasama Menyusun pendanaan dan pembiayaan yang telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Standar kerjasama dengan pedoman kerjasama di Politeknik Pariwisata Batam				
Kode Indikator:	32.1.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Tinggi
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	5 Agustus 2026
Indikator:	Wadir III mengelola kerjasama Menyusun pendanaan dan pembiayaan yang telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Standar kerjasama dengan pedoman kerjasama di Politeknik Pariwisata Batam				
Evidence:	Rencana Anggaran unit kerjasama di setiap semester				
Target Capaian:	4. Rencana anggaran lengkap untuk setiap semester, konsisten mengacu pada standar dan pedoman kerjasama, serta disertai evaluasi dan penyesuaian berdasarkan hasil realisasi sebelumnya				

Ketercapaian:	4. Rencana anggaran lengkap untuk setiap semester, konsisten mengacu pada standar dan pedoman kerjasama, serta disertai evaluasi dan penyesuaian berdasarkan hasil realisasi sebelumnya
----------------------	---

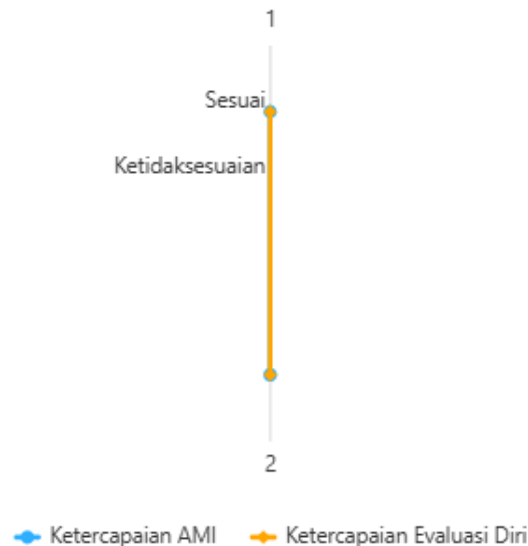
Standar:	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KERJA SAMA			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III melaksanakan pengelolaan dan pengaturan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kerjasama dan dievaluasi setiap semester				
Kode Indikator:	32.2.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	5 Agustus 2026
Indikator:	Wadir III melaksanakan pengelolaan dan pengaturan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kerjasama dan dievaluasi setiap semester				
Evidence:	• Rencana Anggaran Kegiatan Kerjasama (RAK) per semester • Dokumen realisasi penggunaan dana unit kerjasama • Laporan Monev Realisasi penggunaan dana				
Target Capaian:	3. Semua dokumen tersedia (RAB, realisasi dana, laporan monev), namun belum dilakukan secara rutin tiap semester atau belum mencantumkan tindak lanjut				
Ketercapaian:	3. Semua dokumen tersedia (RAB, realisasi dana, laporan monev), namun belum dilakukan secara rutin tiap semester atau belum mencantumkan tindak lanjut				

Ketercapaian Standar Pembiayaan Kerja Sama menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi target yang ditetapkan. Pada indikator penyusunan pendanaan dan pembiayaan, rencana anggaran telah tersedia secara lengkap untuk setiap semester, konsisten mengacu pada standar dan pedoman kerja sama, serta disertai evaluasi dan penyesuaian berdasarkan realisasi sebelumnya. Sementara itu, mekanisme pengelolaan dan pembiayaan kerja sama telah didukung oleh dokumen RAK per semester, realisasi penggunaan dana, dan laporan monev. Namun, pelaksanaan evaluasi tersebut belum dilakukan secara rutin setiap semester atau belum mencantumkan tindak lanjut. Secara keseluruhan, kedua indikator

berada pada kategori sesuai dan menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan kerja sama telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Grafik 3.12 Hasil AMI Standar Pembiayaan Kerja Sama (Nonakademik)

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama



3.2.9 Hasil Audit Standar Visi Misi (Nonakademik)

Tabel 3.32 Hasil AMI Standar Visi Misi (Nonakademik)

Ketidaksesuaian	Sesuai	Melampaui	Sesuai dan Melampaui	Persentase
1	2	0	2	67%

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Standar Visi Misi (Nonakademik) menunjukkan terdapat 1 indikator ketidaksesuaian, 2 indikator sesuai, dan 2 indikator sesuai dan melampaui, sementara kategori melampaui tidak ditemukan. Dengan demikian, tingkat ketercapaian standar mencapai 67%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksanaan Standar Visi Misi telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, bahkan terdapat beberapa indikator yang mampu memenuhi sekaligus melampaui standar. Namun, masih

terdapat satu indikator yang belum sesuai sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk memperbaiki ketidaksesuaian dan meningkatkan ketercapaian standar secara berkelanjutan.

Tabel 3.33 Kesesuaian Standar Visi Misi

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III melaksanakan Peningkatan marketing dan promosi sumberdaya Politeknik Pariwisata Batam				
Kode Indikator:	33.16.1	Jenis Data:	Kualitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	6 Agustus 2026
Indikator:	Jumlah dosen dari Politeknik Pariwisata Batam, melaksanakan (Tri Dharma) di luar kampus bertambah. Baik melalui program kemitraan mandiri atau MBKM jalur kementerian				
Evidence:	• Tabel data tahun per tahun yang menunjukkan peningkatan jumlah dosen yang terlibat dalam Tri Dharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian) di luar kampus. • Bukti keikutsertaan dosen dalam program MBKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, seperti Matching Fund, Kedaireka, Praktisi Mengajar, dll				
Target Capaian:	3. Terdapat peningkatan yang cukup stabil dalam 2 tahun terakhir; keterlibatan dosen dalam MBKM dan kemitraan luar kampus sudah melibatkan banyak unit.				
Ketercapaian:	3. Terdapat peningkatan yang cukup stabil dalam 2 tahun terakhir; keterlibatan dosen dalam MBKM dan kemitraan luar kampus sudah melibatkan banyak unit.				

Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III, Ka Prodi dan Kabag Marketing memastikan Peningkatan kegiatan mahasiswa dalam kegiatan promosi				
Kode Indikator:	33.18.1	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	6 Agustus 2026
Indikator:	Jumlah partisipasi mahasiswa dalam kegiatan expo diluar				
Evidence:	• Rekapitulasi Jumlah Mahasiswa yang Terlibat dalam Expo • Daftar nama mahasiswa yang terlibat dalam setiap kegiatan promosi/expo (ditandatangani atau dibuktikan dengan sertifikat).				

Target Capaian:	4. ≥ 10 mahasiswa yang terlibat atau tidak ada bukti dokumentasi
Ketercapaian:	4. ≥ 10 mahasiswa yang terlibat atau tidak ada bukti dokumentasi

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Standar Visi Misi, kedua indikator yang diaudit berstatus Sesuai. Indikator 33.16.1 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang cukup stabil dalam dua tahun terakhir terhadap keterlibatan dosen dalam kegiatan Tri Dharma di luar kampus melalui program MBKM maupun kemitraan. Sementara itu, indikator 33.18.1 menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa dalam kegiatan promosi atau expo telah mencapai target, yaitu ≥ 10 mahasiswa yang terlibat, yang didukung dengan rekapitulasi dan daftar nama peserta. Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan marketing dan promosi Politeknik Pariwisata Batam telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tabel 3.34 Ketidaksesuaian Standar Visi Misi

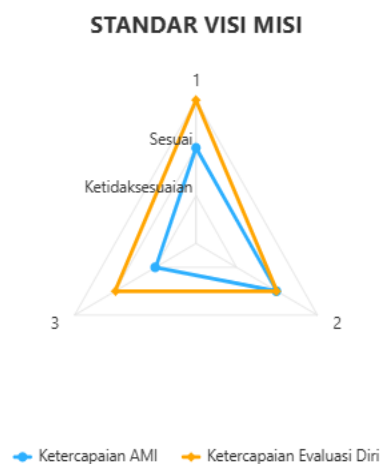
Standar:	STANDAR VISI MISI			Status:	Tidak Sesuai
Pernyataan Standar:	Wadir III, Ka Prodi dan Kabag Marketing memastikan Peningkatan kegiatan mahasiswa dalam kegiatan promosi				
Kode Indikator:	33.18.2	Jenis Data:	Kuantitatif	Resiko:	Sedang
Auditor:	Wahyudi Ilham	Audite:	Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	Tanggal Audit:	6 Agustus 2026
Indikator:	Jumlah siswa yang menjadi brand ambassador di daerah asalnya				
Evidence:	Daftar nama, asal daerah, dan program studi mahasiswa yang aktif menjadi brand ambassador				
Target Capaian:	4. Minimal 25% atau lebih dari total mahasiswa aktif sebagai brand ambassador				
Ketercapaian:	3. Minimal 15% dari total mahasiswa aktif				
Akar Masalah:	Keterlibatan mahasiswa sebagai brand ambassador belum mencapai target minimal 25% dari total mahasiswa aktif. Pelaksanaan kegiatan promosi masih melibatkan sebagian mahasiswa dan belum menjangkau seluruh program studi serta angkatan secara optimal.				

Dampak:	Kontribusi mahasiswa telah mendukung promosi dan penguatan citra institusi, tetapi jangkauan promosi berbasis mahasiswa belum maksimal dan potensi mahasiswa sebagai representasi BTP belum dimanfaatkan secara menyeluruh.
Rekomendasi:	Unit Pemasaran agar memperluas keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan promosi di dalam maupun di luar kampus, promosi digital, testimoni, roadshow sekolah, expo, dan promosi di daerah asal. Untuk mencapai skor 4, jumlah keterlibatan perlu ditingkatkan menjadi minimal 191 mahasiswa atau 25% dari total mahasiswa aktif.

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Standar Visi Misi, indikator 33.18.2 berstatus Tidak Sesuai karena keterlibatan mahasiswa sebagai *brand ambassador* belum mencapai target yang ditetapkan. Target capaian minimal adalah 25% dari total mahasiswa aktif, sedangkan ketercapaian baru mencapai 15%. Kondisi ini disebabkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan promosi masih terbatas dan belum menjangkau seluruh program studi serta angkatan secara optimal.

Meskipun demikian, keterlibatan mahasiswa telah memberikan kontribusi terhadap promosi dan penguatan citra institusi. Untuk meningkatkan capaian, Unit Pemasaran perlu memperluas keterlibatan mahasiswa melalui promosi digital, testimoni, *roadshow* sekolah, expo, serta kegiatan promosi di daerah asal mahasiswa. Capaian perlu ditingkatkan hingga minimal 191 mahasiswa atau 25% dari total mahasiswa aktif agar memenuhi target standar.

Grafik 3.13 Hasil AMI Standar Visi Misi (Nonakademik)



3.3 Permintaan Tindakan Peningkatan

3.3.1 Permintaan Tindakan Peningkatan (Akademik)

Tabel 3.35 Permintaan Tindakan Peningkatan (Akademik)

	BATAM TOURISM POLYTECHNIC Sistem Penjaminan Mutu Internal	No Dokumen:	
		Revisi:	
	Laporan Permintaan Tindakan Koreksi	Tanggal:	
		Halaman:	

Program Studi	Verifikasi
Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerja Sama, Pemasaran dan Admisi	

NO	Standar / Pernyataan / Indikator
1	Standar Kompetensi Lulusan

	Merencanakan, melaksanakan dan membuat laporan tracer study. Bukti yang dilampirkan: • Pedoman Tracer Study • Laporan Tracer Study					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Belum ada pedoman Tracer Study	Membuat Pedoman Tracer Study	Eva Amalia	Kamis, 31 Desember 2026			

2	Standar Kompetensi Lulusan $\geq 30\%$ lulusan tercatat sebagai pendiri, co-founder, atau freelancer Bukti yang dilampirkan: • Hasil tracer study dengan item spesifik: Status pekerjaan: Wirausaha, co-founder, atau freelancer • Nomor Induk Berusaha (NIB) atau SIUP perusahaan yang dicantumkan atas nama lulusan • Tabel atau grafik capaian presentase wirausaha/co-founder/freelancer					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
belum ada dokumen: 1. Hasil tracer study dengan item spesifik: Status pekerjaan: Wirausaha, co-founder, atau freelancer 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau SIUP perusahaan	Membuat dokumen: 1. Hasil tracer study dengan item spesifik: Status pekerjaan: Wirausaha, co-founder, atau freelancer 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau SIUP perusahaan	Eva Amalia	Kamis, 31 Desember 2026			

yang dicantumkan atas nama lulusan 3. Tabel atau grafik capaian presentase wirausaha/co-founder/freelancer	yang dicantumkan atas nama lulusan 3. Tabel atau grafik capaian presentase wirausaha/co-founder/freelancer					
---	---	--	--	--	--	--

3	Standar Pembiayaan Pembelajaran Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ka. ADAK, Ka. Puslitabmas, Ka. SPMI, Ka. SAI dan Kepala Program Studi Menyusun program kerja dan mengajukan rencana anggaran biaya operasional minimal satu semester sekali Bukti yang dilampirkan: Usulan program kerja dan RAB setiap unit setiap semester					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Belum ada program Kerja	Menyusun Program Kerja bidang kemahasiswaan secara terinci	Eva Amalia	Kamis, 31 Desember 2026			

4	Standar Pembiayaan Pembelajaran Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ka. ADAK, Ka. Puslitabmas, Ka. SPMI, Ka. SAI dan Kepala Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan biaya operasional setiap satu semester sekali Bukti yang dilampirkan: Laporan Monev Pelaksanaan pembiayaan operasional per unit setiap semester					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Dalam Laporan Monev Belum menyebutkan pihak pihak terkait	Menyebutkan pihak pihak terkait pelaksanaan monev	Eva Amalia	Kamis, 31 Desember 2026			

5	Standar Pembiayaan Pembelajaran Melaksanakan tindak lanjut perbaikan berdasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan biaya operasional di masing-masing unit setiap satu semester sekali Bukti yang dilampirkan: Laporan Rapat Tindak Lanjut (RTM)					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Belum ada dokumen: Melaksanakan tindak lanjut perbaikan berdasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan biaya operasional di masing-masing unit setiap satu semester sekali	membuat laporan perbaikan setelah mendapatkan dokumen RTM	Eva Amalia	Kamis, 31 Desember 2026			

6	Standar Hasil Kerjasama Wadir III bagian kerjasama dan Kaprodi memastikan peningkatan jumlah Kerjasama bidang Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat regional, nasional dan internasional Bukti yang dilampirkan: • Data atau tabel jumlah kerjasama bidang pendidikan yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun • Dokumen perjanjian kerjasama (Memorandum of Understanding/Memorandum of Agreement) yang sah dan masih berlaku, dengan mitra dari berbagai level • Laporan Monev					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan /	PIC	Target Waktu	Verifikasi		

	Pencegahan		Selesai	Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Belum ada kegiatan penelitian (tingkat nasional dan internasional) Belum ada kegiatan pengabdian (tingkat regional, nasional, dan internasional)	Membuat rekap data kegiatan yang lebih sistematis Melakukan kegiatan penelitian (tingkat nasional dan internasional) Melakukan kegiatan pengabdian (tingkat regional, nasional, dan internasional)	Eva Amalia	Kamis, 31 Desember 2026			

3.3.2 Permintaan Tindakan Peningkatan (Nonakademik)

Tabel 3.36 Permintaan Tindakan Peningkatan (Nonakademik)

	BATAM TOURISM POLYTECHNIC Sistem Penjaminan Mutu Internal	No Dokumen:	
		Revisi:	
	Laporan Permintaan Tindakan Koreksi	Tanggal:	
		Halaman:	

Program Studi	Verifikasi
Wakil Direktur III: Bidang kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, Pemasaran dan Admisi	

NO	Standar / Pernyataan / Indikator
----	----------------------------------

1	Standar Hasil Kerjasama Wadir III bagian kerjasama mengelola kerjasama Menyusun kriteria hasil kerjasama yang telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Standar hasil kerjasama dengan pedoman kerjasama di Politeknik Pariwisata Batam
---	---

	Bukti yang dilampirkan: • Standar Hasil Kerjasama • Pedoman Kerjasama • Laporan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Bukti yang diuploade terkait dengan 1. Pedoman Kerja Sama, 2. Standar Hasil Kerja sama (2024), 3. SOP Kerja sama dalam Negeri / luar negeri 4. SOP Penjajakan Kerjasama 5. Laporan Monev Kerja Sama, Jelaskan kriteria yang ditetapkan WD III sebagai hasil monitoring dan evaluasi ini? Ada 9 Indikator Ketercapaian Standar hasil kerja sama pada halaman 4	Persiapkan Laporan Monitoring dan evaluasi kerja sama yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan sebagai Standar Hasil Kerjasama Oleh Wadir III	Eva Amalia	Kamis, 31 Desember 2026			
2	Standar Hasil Kerjasama Wadir III bagian kerjasama memastikan memberikan luaran kegiatan kerjasama yang memenuhi kaidah kerjasama secara sistematis dengan mengacu kepada hasil kerjasama dan pedoman Kerjasama Bukti yang dilampirkan: • Pedoman Kerjasama					

	• Template atau Format Pelaporan Kerjasam • Laporan kegiatan hasil kerjasama • Laporan monev kerjasama					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Eviden file yang diupload 1. Pedoman Kerjasama (23 Sep 2024) 2. Laporan monev kerjasama (Juli 2026) (Hal 7, 8, 9, 21, 23, 24) 3. PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA (Penetapan sasaran; Hal 17)	Persiapkan dokumen 1. Pedoman Kerjasama (Update) 2. Laporan monev kerjasama (Juli 2026) (Perbaiki Hal 7, 8, 9, 21, 23, 24) 3. PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA (Buatak Penetapan sasaran sesuai IKU; Hal 17) 4. Pedoman Standar Hasil Kerjasama	Eva Amalia	Kamis, 31 Desember 2026			
3	Standar Hasil Kerjasama Wadir III bagian kerjasama memastikan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha untuk meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha Bukti yang dilampirkan: • Data atau tabel jumlah kerjasama bidang dengan dunia usaha yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun					

	• Dokumen perjanjian kerjasama (Memorandum of Understanding/Memorandum of Agreement) yang sah dan masih berlaku, dengan mitra dari berbagai level • Laporan Monev					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Dokumen yang diupload terdiri dari Rekap kerjasama tahun 2024-2026, Laporan Monev Kerjasama (fb), Laporan Monev Tridharma, Laporan kerjasama aktif	Dokumen yang diupload terdiri dari Rekap kerjasama tahun 2024-2026, Laporan Monev Kerjasama BTP bukan FB, Laporan Monev Tridharma (tidak perlu dibagian ini), Laporan kerjasama (jika laporan terpisah maka lakukan pengesahan, sebaiknya diuraikan didalam laporan monev saja	Eva Amalia	Kamis, 31 Desember 2026			
4	Standar Hasil Kerjasama Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedianya laporan kepuasan Kerjasama dalam kurun waktu 1 tahun sekali Bukti yang dilampirkan: • Laporan kepuasan kerjasama • Laporan Monev kepuasan kerjasama					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir

LAPORAN KEPUASAN MITRA KERJA SAMA BIDANG III KERJASAMA, MAGANG, KEMAHASISWAAN JULI 2026, belum ada kejelasan mekanisme, instrumen, indikator penilaian	Perbaiki LAPORAN KEPUASAN MITRA KERJA SAMA BIDANG III KERJASAMA, MAGANG, KEMAHASISWAAN JULI 2026 dengan menambahkan mekanisme pelaksanaan, instrumen analisis data, indikator penilaian dan timeline survey	Eva Amalia	Kamis, 31 Desember 2026			
--	---	------------	-------------------------	--	--	--

5	Standar Hasil Kerjasama Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedianya laporan kepuasan pengguna alumni dalam kurun waktu satu tahun sekali Bukti yang dilampirkan: • Laporan Survei Kepuasan Pengguna Alumni • Instrumen Survei atau Kuesioner • Rekap data hasil survei dalam bentuk grafik, tabel, dan deskripsi analisis • Laporan Monev laporan survei kepuasan pengguna alumni					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Data Penilaian Terhadap Kompetensi dan Kinerja Alumni Hal 4 (Bagaimana mekanisme, linimasa,	Dipersiapkan Dokumen 1.Laporan Survei Kepuasan Pengguna Alumni mencakup	Eva Amalia	Kamis, 31 Desember 2026			

instrumen analisisnya dan rencana tinda lanj?)	Instrumen Survei atau Kuesioner, Rekap data hasil survei dalam bentuk grafik, tabel, dan deskripsi analisis 2.Laporan Monev laporan survei kepuasan pengguna alumni					
--	--	--	--	--	--	--

6	Standar Isi Kerjasama Wadir III bagian kerjasama menyusun pedoman materi kerjasama yang berorientasi pada luaran kerjasama berupa kerjasama akademik dan non akademik Bukti yang dilampirkan: • Standar Isi Kerjasama • Pedoman Kerjasama yang berisi prosedur, ruang lingkup, dan ketentuan pelaksanaan kerjasama yang mencakup kerjasama akademik (seperti pertukaran dosen/mahasiswa, MBKM) dan non-akademik (seperti kemitraan industri, dll) • Laporan monev terkait pedoman kerjasama					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Dokumen diupload Standar Kerjassma sistem Penjaminan Mutu (2024), SOP Kerjasama Dalam dan Luar Negeri, SOP Penjajakan Kerjasama, Pedoman Kerjasama (2024),	Persiapkan Laporan Evaluasi mencakup Target Capaian disesuaikan indikator IKU beserta Tindak Lanjut secara terukur dalam waktu 1 tahun	Eva Amalia	Kamis, 31 Desember 2026			

7	Standar Isi Kerjasama Wadir III bagian kerjasama Menyusun kriteria isi kerjasama yang akan dilaksanakan dengan mengacu kepada standar kerjasama dan pedoman kerjasama Bukti yang dilampirkan: • Standar Isi Kerjasama • Pedoman/panduan teknis pelaksanaan kerjasama yang memuat prosedur, format, dan prinsip-prinsip pelaksanaan, serta menjadi acuan utama dalam menyusun isi kerjasama • Laporan monev terkait pedoman kerjasama					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Data yang diupload Standar Isi Kerjasama Sistem Penjaminan Mutu Internal, SOP Kerjasama Dalam dan Luar Negeri, Penjajakan Kerjasama dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Standar Hasil Kerjasama dengan Dunia Usaha 2025 (tidak dapat diakses/ This XML file does not appear to have any style information associated with it)	Persiapkan 1. Pedoman/panduan teknis pelaksanaan kerjasama yang memuat prosedur, format, dan prinsip-prinsip pelaksanaan, serta menjadi acuan utama dalam menyusun isi kerjasama, 2. Laporan monev terkait pedoman kerjasama, jika ada SOP silahkan jadikan Lampiran di Buku Panduan sehingga Buku Panduan atau laporan Pendoman menjadi satu kesatuan utuh	Eva Amalia	Kamis, 31 Desember 2026			

	standar pelaporan.					
--	--------------------	--	--	--	--	--

8	Standar Proses Kerjasama Wadir III bagian kerjasama kerjasama merumuskan kriteria mutu mitra dan Kerjasama yang tercantum pada pedoman kerjasama BTP Bukti yang dilampirkan: • Pedoman Kerjasama/SOP Penjajakan Kerjasama • Draft Dokumen Kerjasama • Dokumen korespondensi					
---	--	--	--	--	--	--

Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Data yang telah diuploaded SOP Penjajakan Kerjasama, Contoh Korespondensi (Surat Permohonan Kerjasama) (susun dalam bentuk pelaporan), Contoh MOU, MOA, IA	Persiapkan SOP Penjajakan Kerjasama kedalam Panduan, Laporan Evaluasi dan tindak lanjut terkait dengan Korespondensi (Surat Permohonan Kerjasama) (susun dalam bentuk pelaporan), Contoh MOU, MOA, IA	Eva Amalia	Kamis, 31 Desember 2026			

9	Standar Proses Kerjasama Wadir III bagian kerjasama memastikan kegiatan kerjasama yang dilakukan harus memenuhi kaidah pelaksanaan kerjasama yang sistematis sesuai dengan standar kerjasama dan pedoman Kerjasama Bukti yang dilampirkan:					
---	--	--	--	--	--	--

	• Standar kerjasama • Pedoman kerjasama/SOP kerjasama • Laporan Monev Kerjasama					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Dokumen yang diuploaded Pedoman Kerjasama (Sep 2024), Standar Kerjasmaa Sistem Penjaminan Mutu Internal (Juni 2024),	Berikan Penjelasan secara statistis pada Laporan Evaluasi terkait dengan target capaian sesuai dengan indikator IKU, sehingga ukuran target capaian dapat diukur dengan jelas	Eva Amalia	Kamis, 31 Desember 2026			

10	Standar Penilaian Kerjasama Wadir III bagian kerjasama membentuk tim penilaian proses dan hasil kerjasama atas persetujuan Direktur, sekali selama periode jabatan mengelola kerjasama Bukti yang dilampirkan: • Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim • Instrumen Penilaian atau Kriteria Evaluasi kerjasama • Dokumen hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh tim, termasuk rekomendasi dan tindak lanjutnya					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir

Dokumen yang diupload terkait adalah SK Penetapan Tim Penilai Proses dan Hasil Kerjasama di Lingkungan Politeknik Pariwisata Batam	Dipersiapkan laporan Instrumen Penilaian atau Kriteria Evaluasi kerjasama dan 2. Dokumen hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh tim, termasuk rekomendasi dan tindak lanjutnya	Eva Amalia	Kamis, 31 Desember 2026			
--	--	------------	-------------------------	--	--	--

11	Standar Penilaian Kerjasama Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedianya formulir kepuasan mitra Bukti yang dilampirkan: • Formulir kepuasan mitra • Laporan monev kepuasan mitra					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Data yang diupload Laporan Kepuasan Mitra Kerja Sama Bidang III Kerjasama, Magang, Kemahasiswaan	Berikan contoh Formulir kepuasan mitra dan lampirkan sebagai data pendukung Laporan Evaluasi berikan secara jelas bagaimana mekanisme survey dalam Teknik Pengolahan Data	Eva Amalia	Kamis, 31 Desember 2026			

12	Standar Pelaksanaan Kerjasama Wadir III bagian kerjasama memastikan tersedianya laporan pelaksanaan kerjasama bukti yang dilampirkan: • Laporan pelaksanaan kerjasama • Laporan monev kerjasama					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Laporan Monev Kerja Sama Tahun 2026 telah tersedia dan memuat rekap dokumen, hasil evaluasi, contoh implementasi, kesimpulan, serta rekomendasi. Namun, belum tersedia Laporan Pelaksanaan Kerja Sama sebagai dokumen tersendiri yang menjelaskan realisasi kegiatan, capaian, manfaat, kendala, dan bukti pelaksanaan setiap kerja sama.	Wadir III agar menyusun Laporan Pelaksanaan Kerja Sama setiap semester yang memuat realisasi MoU/MoA/IA, capaian, manfaat, kendala, dan bukti kegiatan, kemudian menjadikannya sebagai sumber utama pelaksanaan monev.	Eva Amalia	Kamis, 31 Desember 2026			
13	Standar Sarana dan Prasarana kerjasama Wadir III memastikan tersedianya pedoman kriteria minimal dalam menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan Kerjasama dengan mengutamakan standar mutu, pelayanan, kenyamanan dan keamanan yang diperbarui setiap dua tahun sekali Bukti yang dilampirkan:					

	• Pedoman Sarpras kerjasama • Pedoman monev kerjasama • SOP sarpras kerjasama					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Tersedia SOP Peminjaman Peralatan, Ruangan dan Fasilitas Kampus, SOP Pengelolaan Aset Tetap dan Inventaris, serta Pedoman Monev Kerja Sama. Namun, belum tersedia Pedoman dan SOP Sarpras Kerja Sama yang secara khusus menetapkan kriteria mutu, pelayanan, kenyamanan, keamanan, serta mekanisme pembaruan setiap dua tahun. misal: penggunaan ruang rapat untuk peninjauan dan penandatanganan kerja sama, ruang kelas atau aula untuk seminar dan kuliah tamu, serta laboratorium atau ruang praktik untuk pelatihan, sertifikasi, dan kegiatan	Wadir III bersama unit sarpras agar menyusun dan mengesahkan Pedoman/SOP Sarpras Kerja Sama yang memuat kriteria mutu, pelayanan, kenyamanan, keamanan, penanggung jawab, monev, dan jadwal peninjauan dua tahunan.	Eva Amalia	Kamis, 31 Desember 2026			

bersama mitra						
---------------	--	--	--	--	--	--

14	Standar Pengelolaan Kerjasama Pembentukan unit kerjasama institusi Bukti yang dilampirkan: • SK Pembentukan Unit Kerjasama • Struktur organisasi dan uraian tugas unit Kerjasama • Rencana Tahunan kerjasama (Renop)					
----	---	--	--	--	--	--

Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Struktur organisasi dan uraian tugas Unit Kerja Sama telah tersedia. Namun, SK yang dilampirkan merupakan SK Tim Monev Kerja Sama dan SK Tim Penyusun Standar Kerja Sama dan Magang, bukan SK Pembentukan Unit Kerja Sama. Renop Unit Kerja Sama juga belum dilampirkan.	Wadir III agar melengkapi SK Pembentukan Unit Kerja Sama yang menetapkan kedudukan dan personelnnya serta menyusun Renop tahunan yang memuat program, indikator, target, jadwal, penanggung jawab, dan anggaran.	Eva Amalia	Kamis, 31 Desember 2026			

15	Standar Pengelolaan Kerjasama					
----	-------------------------------	--	--	--	--	--

	memiliki rencana strategis (RENSTRA) kerjasama yang merupakan bagian dari rencana strategis BTP Bukti yang dilampirkan: • Renstra Kerjasama BTP • Laporan Monev terkait Renstra Kerjasama BTP					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
Arah kebijakan, sasaran, program, indikator, dan target kerja sama telah menjadi bagian dari Renstra BTP 2026–2030. Laporan Monev Renstra Kerja Sama juga tersedia, tetapi disusun pada 27 Juli 2026, sedangkan Renstra baru disahkan pada 28 Juli 2026. Laporan tersebut lebih banyak mengevaluasi data kerja sama tahun 2024–2025 sehingga belum dapat dinyatakan sebagai evaluasi pelaksanaan Renstra 2026–2030 yang sah.	Wadir III agar menetapkan turunan sasaran, indikator, baseline, dan target tahunan kerja sama dari Renstra BTP 2026–2030, kemudian melaksanakan monev setelah periode pelaksanaan berakhir serta menyusun tindak lanjut berdasarkan kesenjangan antara target dan realisasi.	Eva Amalia	Kamis, 31 Desember 2026			

16	STANDAR VISI MISI Jumlah siswa yang menjadi brand ambassador di daerah asalnya Bukti yang dilampirkan: Daftar nama, asal daerah, dan program studi mahasiswa yang aktif menjadi brand ambassador					
Deskripsi Ketidaksesuaian	Tindak perbaikan / Pencegahan	PIC	Target Waktu Selesai	Verifikasi		
				Tanggal	Deskripsi	Status Akhir
BTP menerapkan konsep “Everyone is Marketing” dengan melibatkan mahasiswa sebagai brand ambassador fungsional dalam kegiatan roadshow, education expo, trial class, dan promosi institusi. Laporan mencatat 128 mahasiswa dari total 763 mahasiswa aktif atau sebesar 16,78%, sehingga memenuhi rentang skor 3.	Unit Pemasaran agar memperluas keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan promosi di dalam maupun di luar kampus, promosi digital, testimoni, roadshow sekolah, expo, dan promosi di daerah asal. Untuk mencapai skor 4, jumlah keterlibatan perlu ditingkatkan menjadi minimal 191 mahasiswa atau 25% dari total mahasiswa aktif.	Eva Amalia	Kamis, 31 Desember 2026			

3.4. Hitung Nilai SPMI

3.4.1. Hitung Nilai SPMI Unit Kerja Sama dan Kemahasiswaan (Akademik)

Tabel 3.37 Nilai SPMI Unit Kerja Sama Kemahasiswaan (Akademik) Tahun 2026

Persentase			Grafik
Tampilkan Semua			
NO	STANDAR	PERSENTASE	
1	Standar Kompetensi Lulusan	71 %	
2	Standar Pembiayaan Pembelajaran	0 %	
3	Standar Hasil Kerjasama	67 %	
4	STANDAR VISI MISI	75 %	
Persentase Keseluruhan		53%	
Status Efektivitas		Kurang Efektif	

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2026, nilai capaian Unit Kerja Sama secara keseluruhan adalah 53%, dengan status efektivitas Kurang Efektif. Capaian tersebut berasal dari Standar Kompetensi Lulusan sebesar 71%, Standar Pembiayaan Pembelajaran sebesar 0%, Standar Hasil Kerja Sama sebesar 67%, dan Standar Visi Misi sebesar 75%.

Jika dibandingkan dengan hasil AMI tahun 2025 sebesar 76%, capaian tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 23 poin persentase menjadi 53%. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh Standar Pembiayaan Pembelajaran yang hanya mencapai 0%, serta masih terdapat ketidaktercapaian pada beberapa indikator dalam Standar Hasil Kerja Sama dan Standar Visi Misi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa standar telah mencapai tingkat ketercapaian yang cukup baik, pelaksanaan dan pemenuhan bukti pada indikator tertentu belum konsisten.

Penurunan capaian juga dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan, monitoring, dokumentasi, dan tindak lanjut terhadap beberapa program kerja. Selain itu, keterlibatan dan perluasan kerja sama serta pemenuhan target pada beberapa indikator belum berjalan secara

merata. Oleh karena itu, Unit Kerja Sama perlu memperkuat perencanaan program, koordinasi antarunit, pemantauan capaian indikator secara berkala, serta kelengkapan dokumentasi dan bukti pelaksanaan. Upaya tersebut diperlukan agar ketidaktercapaian dapat segera ditindaklanjuti dan capaian efektivitas Unit Kerja Sama pada periode berikutnya dapat meningkat kembali.

Tabel 3.38 Nilai SPMI Unit Kerja Sama Kemahasiswaan (Akademik) Tahun 2025

Hasil AMI Lihat Hasil AMI Kembali ke semua Hasil AMI Indikator Bersama ☐		
Persentase Grafik Tampilkan Semua ▾		
NO	STANDAR	PERSENTASE
1	Standar Kompetensi Lulusan ▾	86 %
2	Standar Pembiayaan Pembelajaran ▾	67 %
3	Standar Hasil Kerjasama ▾	100 %
4	STANDAR VISI MISI ▾	50 %
Persentase Keseluruhan		76%
Status Efektifitas		Cukup Efektif

3.4.2. Hitung Nilai SPMI Unit Kerja Sama dan Kemahasiswaan (Nonakademik)

Tabel 3.39 Nilai SPMI Unit Kerja Sama Kemahasiswaan (Nonakademik) Tahun 2026

NO	STANDAR	PERSENTASE
1	Standar Hasil Kerjasama 	17 %
2	Standar Isi Kerjasama 	0 %
3	Standar Proses Kerjasama 	0 %
4	Standar Penilaian Kerjasama 	0 %
5	Standar Pelaksanaan Kerjasama 	67 %
6	Standar Sarana dan Prasarana kerjasama 	50 %
7	Standar Pengelolaan Kerjasama 	50 %
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama 	100 %
9	STANDAR VISI MISI 	67 %
Persentase Keseluruhan		39%
Status Efektifitas		Kurang Efektif

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Unit Kerja Sama tahun 2026, persentase capaian keseluruhan adalah 39% dengan status efektivitas Kurang Efektif. Capaian tersebut terdiri atas Standar Hasil Kerja Sama sebesar 17%, Standar Isi Kerja Sama 0%, Standar Proses Kerja Sama 0%, Standar Penilaian Kerja Sama 0%, Standar Pelaksanaan Kerja Sama 67%, Standar Sarana dan Prasarana Kerja Sama 50%, Standar Pengelolaan Kerja Sama 50%, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerja Sama 100%, serta Standar Visi Misi 67%.

Jika dibandingkan dengan hasil AMI tahun 2025 sebesar 43%, capaian tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 4 poin persentase, yaitu dari 43% menjadi 39%. Penurunan ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan standar kerja sama secara keseluruhan masih belum stabil dan terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Penurunan capaian terutama dipengaruhi oleh masih rendahnya ketercapaian pada Standar Isi Kerja Sama, Standar Proses Kerja Sama, dan Standar Penilaian Kerja Sama yang masing-masing memperoleh 0%, serta rendahnya capaian pada Standar Hasil Kerja Sama yang hanya mencapai 17%. Di sisi lain, terdapat capaian yang cukup baik pada Standar

Pendanaan dan Pembiayaan Kerja Sama sebesar 100%, Standar Pelaksanaan Kerja Sama dan Standar Visi Misi masing-masing 67%, serta Standar Sarana dan Prasarana dan Standar Pengelolaan Kerja Sama masing-masing 50%.

Secara keseluruhan, hasil AMI tahun 2026 menunjukkan bahwa Unit Kerja Sama masih berada pada kategori Kurang Efektif dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025. Kondisi ini perlu ditindaklanjuti melalui penguatan perencanaan dan pelaksanaan kerja sama, peningkatan kualitas serta jumlah kerja sama yang terealisasi, pemenuhan dokumen pada setiap tahapan kerja sama, dan monitoring serta evaluasi secara berkala. Perbaikan terutama perlu difokuskan pada standar yang memperoleh capaian 0% agar dapat meningkatkan efektivitas Unit Kerja Sama pada periode AMI berikutnya.

Tabel 3.40 Nilai SPMI Unit Kerja Sama Kemahasiswaa (Nonakademik) Tahun 2025

NO	STANDAR	PERSENTASE
1	Standar Hasil Kerjasama 	33 %
2	Standar Isi Kerjasama 	50 %
3	Standar Proses Kerjasama 	50 %
4	Standar Penilaian Kerjasama 	0 %
5	Standar Pelaksanaan Kerjasama 	33 %
6	Standar Sarana dan Prasarana kerjasama 	100 %
7	Standar Pengelolaan Kerjasama 	0 %
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama 	50 %
9	STANDAR VISI MISI 	67 %
Persentase Keseluruhan		43%
Status Efektifitas		Kurang Efektif

3.5. Analisis dan Mitigasi Risiko Hasil AMI

Analisis dan mitigasi risiko hasil Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan untuk memastikan bahwa temuan audit tidak hanya ditindaklanjuti melalui tindakan koreksi, tetapi juga digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian standar dan sasaran mutu Politeknik Pariwisata Batam. Pendekatan ini merupakan bagian dari integrasi pelaksanaan SPMI dengan pengelolaan risiko sehingga hasil evaluasi mutu dapat digunakan secara sistematis dalam pengendalian dan peningkatan mutu.

Berdasarkan Pedoman Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Politeknik Pariwisata Batam, penilaian risiko merupakan keseluruhan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya, sedangkan evaluasi digunakan untuk menentukan risiko yang memerlukan tindakan lebih lanjut. Risiko yang membutuhkan penanganan selanjutnya dikelola melalui perencanaan dan pelaksanaan mitigasi, evaluasi efektivitas mitigasi, penilaian risiko residual, serta mitigasi lanjutan apabila risiko residual belum dapat diterima.

Analisis pada bagian ini bersumber dari hasil AMI Tahun 2026, khususnya ketidaksesuaian yang telah diidentifikasi dalam instrumen audit, tingkat risiko yang tercantum pada hasil AMI, akar masalah, dampak, rekomendasi auditor, serta tingkat ketercapaian standar. Analisis ini tidak menggantikan proses penilaian risiko dan Risk Register, melainkan menjadi masukan bagi pemilik risiko dan unit pengelola risiko dalam pemutakhiran profil risiko sesuai mekanisme pengelolaan risiko yang berlaku.

3.5.1. Identifikasi dan Prioritisasi Risiko Hasil AMI

Hasil AMI Tahun 2026 menunjukkan bahwa tingkat ketercapaian keseluruhan standar pada Bidang III Akademik adalah 53%, dengan status Kurang Efektif. Terdapat standar yang

belum terpenuhi secara optimal. Standar dengan capaian terendah meliputi Standar Pembiayaan Pembelajaran sebesar 0%, Standar Hasil Kerja Sama sebesar 67%, Standar Kompetensi Lulusan sebesar 71%, dan Standar Visi Misi sebesar 75%. Sedangkan standar pada Bidang III Non Akademik adalah 39% dengan status Kurang Efektif. Terdapat 1 standar telah mencapai 100%, sementara masih terdapat standar yang belum terpenuhi secara optimal. Standar dengan capaian terendah meliputi Standar Isi Kerja Sama sebesar 0%, Standar Proses Kerja Sama sebesar 0%, Standar Penilaian Kerja Sama sebesar 0%, Standar Hasil Kerja Sama sebesar 17%, Standar Sarana dan Prasarana Kerja Sama sebesar 50%, Standar Pengelolaan Kerja Sama sebesar 50%, Standar Pelaksanaan Kerja Sama sebesar 67%, dan Standar Visi Misi sebesar 67%

Namun demikian, rendahnya persentase ketercapaian standar tidak secara otomatis digunakan sebagai penentu tingkat risiko. Prioritisasi dilakukan dengan mempertimbangkan secara bersama-sama status ketidaksesuaian, tingkat risiko yang tercantum dalam hasil AMI, akar masalah, dampak terhadap pencapaian standar, dan kebutuhan tindakan koreksi. Hal ini sejalan dengan Pedoman Pengelolaan Risiko yang menetapkan bahwa hasil analisis risiko dievaluasi untuk menentukan risiko yang memerlukan tindakan lebih lanjut.

Tabel 3.41 Risiko Prioritas Berdasarkan Hasil AMI Tahun 2026 (Akademik)

No	Standar/Area	Temuan Utama AMI	Risiko/Dampak	Tingkat Risiko AMI	Arah Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	Pedoman dan laporan tracer study belum tersedia, serta data lulusan sebagai wirausaha, co-founder, atau freelancer belum terdokumentasi.	Pelaksanaan tracer study tidak konsisten dan capaian lulusan berwirausaha belum dapat diukur.	High	Menyusun pedoman tracer study dan melengkapi data serta bukti lulusan berwirausaha.
2	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Program kerja dan RAB bidang kemahasiswaan belum tersedia, pelaksanaan monev belum	Perencanaan dan pengelolaan pembiayaan kurang terarah serta perbaikan kegiatan tidak berjalan optimal.	High	Menyusun program kerja dan RAB, memperjelas pihak terkait dalam monev, serta melaksanakan

No	Standar/Area	Temuan Utama AMI	Risiko/Dampak	Tingkat Risiko AMI	Arah Tindak Lanjut
		mencantumkan pihak terkait secara jelas, serta tindak lanjut hasil monev belum dilaksanakan.			dan mendokumentasikan tindak lanjut.
3	Standar Hasil Kerja Sama	Peningkatan kerja sama penelitian dan pengabdian belum konsisten, sebagian MoU/MoA belum diperbarui, dan laporan monev belum menyeluruh.	IKU tidak tercapai dan pengembangan kerja sama belum optimal.	High	Memperkuat rekapitulasi, penelitian, pengabdian, serta monev kerja sama di tingkat regional, nasional, dan internasional.
4	Standar Visi Misi	Kerja sama dengan dunia usaha baru mencapai 7–8 dokumen dari target ≥ 10 dokumen akibat minimnya kegiatan pada awal tahun dan perubahan kurikulum terkait magang.	Target kerja sama dan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha berisiko tidak tercapai.	High	Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha dan memperbaiki dokumentasi pelaporan secara sistematis.

Tabel 3.42 Risiko Prioritas Berdasarkan Hasil AMI Tahun 2026 (Nonakademik)

No	Standar/Area	Temuan Utama AMI	Risiko/Dampak	Tingkat Risiko AMI	Arah Tindak Lanjut
1	Standar Hasil Kerja Sama	Dokumen standar, monev, luaran, dan kepuasan kerja sama belum lengkap serta peningkatan kerja sama belum konsisten.	Capaian kerja sama dan IKU tidak terukur serta berisiko tidak tercapai.	High	Melengkapi dokumen, monev, dan rekapitulasi serta meningkatkan kerja sama dengan mitra.
2	Standar Isi Kerja Sama	Pedoman dan kriteria isi kerja sama belum terintegrasi dengan indikator IKU serta dokumen monev belum lengkap.	Target capaian kerja sama belum terukur dan pelaksanaan belum terdokumentasi optimal.	High	Menyempurnakan pedoman, mengintegrasikan indikator IKU, serta melengkapi laporan monev.
3	Standar Proses Kerja Sama	Kriteria mutu mitra, SOP penjajakan, serta evaluasi dan tindak lanjut kerja	Target capaian kerja sama belum terukur dan pelaksanaan evaluasi belum optimal.	High	Melengkapi SOP/pedoman, dokumentasi kerja sama, serta evaluasi

No	Standar/Area	Temuan Utama AMI	Risiko/Dampak	Tingkat Risiko AMI	Arah Tindak Lanjut
		sama belum terdokumentasi dan terukur secara optimal.			berbasis indikator IKU.
4	Standar Penilaian Kerja Sama	Tim penilai proses dan hasil kerja sama serta formulir kepuasan mitra belum tersedia dan terdokumentasi secara optimal.	Kinerja kerja sama dan tingkat kepuasan mitra tidak dapat diukur secara jelas.	Medium	Membentuk tim penilai, menyusun instrumen penilaian dan formulir kepuasan, serta melengkapi laporan evaluasi dan tindak lanjut.
5	Standar Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan pelaksanaan dan monev kerja sama masih digabung sehingga dokumentasi belum lengkap dan terpisah.	Realisasi, capaian, manfaat, dan kendala kerja sama belum dapat ditelusuri dan dievaluasi secara optimal.	Medium	Menyusun laporan pelaksanaan kerja sama secara berkala dan menjadikannya dasar pelaksanaan monev.
6	Standar Sarana dan Prasarana Kerja Sama	Pedoman/SOP sarpras khusus kerja sama belum tersedia dan masih menggunakan SOP umum institusi.	Standar pelayanan, kelayakan, kenyamanan, dan keamanan sarpras kerja sama belum seragam.	Medium	Menyusun dan mengesahkan pedoman/SOP sarpras kerja sama serta melengkapinya dengan mekanisme monev dan peninjauan berkala.
7	Standar Pengelolaan Kerja Sama	Unit kerja sama belum dilengkapi struktur organisasi, Renop, serta dokumen perencanaan dan monev yang sesuai dengan Renstra.	Pengelolaan dan capaian kerja sama belum dapat dibuktikan dan diukur secara optimal.	High	Melengkapi struktur unit, Renop, serta menetapkan indikator, baseline, target tahunan, dan monev berbasis Renstra 2026–2030.
8	Standar Visi Misi	Keterlibatan mahasiswa sebagai brand ambassador baru mencapai 15%, belum memenuhi target 25%.	Jangkauan promosi dan pemanfaatan mahasiswa sebagai representasi BTP belum optimal.	Medium	Meningkatkan keterlibatan mahasiswa hingga minimal 25% atau 191 mahasiswa melalui promosi kampus, digital, roadshow, expo, dan daerah asal.

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2026 pada bidang akademik dan nonakademik, terdapat sejumlah risiko prioritas yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut untuk memastikan ketercapaian standar mutu di Politeknik Pariwisata Batam. Pada bidang akademik, risiko tinggi ditemukan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Hasil Kerja Sama, dan Standar Visi Misi. Pada Standar Kompetensi Lulusan, belum tersedianya pedoman dan laporan tracer study serta belum terdokumentasinya data lulusan yang berwirausaha, co-founder, maupun freelancer menyebabkan pelaksanaan tracer study belum konsisten dan capaian lulusan belum dapat diukur secara optimal. Selanjutnya, pada Standar Pembiayaan Pembelajaran ditemukan belum tersedianya program kerja dan RAB bidang kemahasiswaan, belum jelasnya pihak yang terlibat dalam monev, serta belum terlaksananya tindak lanjut hasil monev, sehingga perencanaan dan pengelolaan pembiayaan berisiko kurang terarah. Sementara itu, Standar Hasil Kerja Sama menunjukkan peningkatan kerja sama penelitian dan pengabdian yang belum konsisten, sebagian dokumen kerja sama belum diperbarui, serta laporan monev yang belum menyeluruh. Pada Standar Visi Misi, kerja sama dengan dunia usaha baru mencapai 7–8 dokumen dari target minimal 10 dokumen, sehingga pencapaian target kerja sama dan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha masih berisiko tidak optimal.

Pada bidang nonakademik, hasil AMI menunjukkan risiko prioritas yang dominan berkaitan dengan tata kelola, dokumentasi, pengukuran capaian, serta evaluasi kerja sama. Risiko tinggi terdapat pada Standar Hasil Kerja Sama, Standar Isi Kerja Sama, Standar Proses Kerja Sama, dan Standar Pengelolaan Kerja Sama. Ditemukan bahwa dokumen standar, pedoman, luaran, monev, serta laporan kepuasan kerja sama belum lengkap dan peningkatan kerja sama belum konsisten. Selain itu, pedoman dan kriteria isi kerja sama belum terintegrasi dengan indikator IKU, sedangkan kriteria mutu mitra, SOP penjajakan, evaluasi, dan tindak lanjut kerja sama belum terdokumentasi secara optimal. Pada Standar Pengelolaan

Kerja Sama, unit kerja sama juga belum didukung struktur organisasi, Renop, serta dokumen perencanaan dan monev yang selaras dengan Renstra 2026–2030. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan capaian kerja sama dan IKU sulit diukur serta menghambat pengendalian dan peningkatan mutu kerja sama secara berkelanjutan. Sementara itu, risiko sedang ditemukan pada Standar Penilaian Kerja Sama, Standar Pelaksanaan Kerja Sama, dan Standar Sarana dan Prasarana Kerja Sama, yang masing-masing berkaitan dengan belum optimalnya tim dan instrumen penilaian, pemisahan laporan pelaksanaan dan monev, serta belum tersedianya pedoman khusus sarana dan prasarana kerja sama.

Secara keseluruhan, hasil AMI menunjukkan bahwa sebagian besar risiko prioritas tidak hanya disebabkan oleh belum terpenuhinya target, tetapi juga oleh kelemahan dalam penyediaan dokumen, penetapan indikator, pengukuran capaian, pelaksanaan evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi. Oleh karena itu, arah tindak lanjut perlu difokuskan pada penguatan sistem dokumentasi dan tata kelola, penyusunan serta penyempurnaan pedoman/SOP, penetapan indikator dan target yang terukur, serta pelaksanaan monev dan tindak lanjut secara berkala. Pada bidang akademik, prioritas diarahkan pada penguatan tracer study, perencanaan pembiayaan, peningkatan kerja sama penelitian dan pengabdian, serta perluasan kerja sama dengan dunia usaha. Pada bidang nonakademik, prioritas diarahkan pada penyempurnaan seluruh perangkat pengelolaan kerja sama, mulai dari struktur unit, Renop, Renstra, pedoman isi dan proses, tim penilai, laporan pelaksanaan, sarana prasarana, hingga instrumen kepuasan mitra. Selain itu, keterlibatan mahasiswa sebagai brand ambassador perlu ditingkatkan dari 15% menjadi minimal 25% atau 191 mahasiswa untuk memperluas jangkauan promosi institusi. Pelaksanaan tindak lanjut secara konsisten dan terdokumentasi diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko, meningkatkan keterukuran capaian, serta mendukung peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan.

3.5.2. Rencana Mitigasi Risiko

Risiko yang bersumber dari temuan AMI perlu ditangani melalui tindakan yang diarahkan pada akar penyebab dan potensi dampaknya. Rencana mitigasi dalam laporan AMI ini diselaraskan dengan rekomendasi auditor dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK), sehingga tidak membentuk mekanisme tindak lanjut yang terpisah atau tumpang tindih.

Pedoman Pengelolaan dan Mitigasi Risiko menetapkan alternatif penanganan berupa risk avoidance, risk reduction, risk sharing, risk transfer, dan risk acceptance. Berdasarkan karakter temuan AMI Tahun 2026 yang sebagian besar berkaitan dengan ketidaklengkapan sistem, dokumen, pengendalian, koordinasi, sumber daya, dan monitoring, pendekatan mitigasi yang dominan adalah risk reduction, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan/atau dampak yang ditimbulkan.

Tabel 3.43 Rencana Mitigasi Risiko Prioritas Hasil AMI Tahun 2026 (Akademik)

No	Risiko Prioritas	Akar Masalah Hasil AMI	Rencana Mitigasi	Unit/Pemilik Risiko Terkait	Target
1	Data dan pelaksanaan tracer study belum optimal.	Belum memahami perbedaan SOP dan pedoman serta data usaha lulusan belum dilengkapi NIB.	Menyusun pedoman tracer study dan melengkapi data wirausaha, co-founder, dan freelancer.	Wadir III/Unit Alumni	Sesuai PTK
2	Pengelolaan pembiayaan dan tindak lanjut monev belum optimal.	Dokumen program kerja dan RTM periode sebelumnya belum tersedia serta pihak terkait monev belum jelas.	Melengkapi dokumen perencanaan, monev, dan RTM serta melaksanakan tindak lanjut perbaikan.	Wadir I–III/ADAK/Puslitabmas/SPMI/SAI/Prodi	Sesuai PTK
3	Peningkatan kerja sama penelitian dan pengabdian belum optimal.	Peningkatan kerja sama belum konsisten dan dokumentasi belum menyeluruh.	Menyusun rekap data sistematis serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian bersama mitra.	Wadir III/Kaprodi	Sesuai PTK
4	Target kerja sama dengan dunia usaha	Minimnya kegiatan pada enam bulan pertama dan	Menyusun perencanaan kerja sama yang lebih	Wadir III	Sesuai PTK

No	Risiko Prioritas	Akar Masalah Hasil AMI	Rencana Mitigasi	Unit/Pemilik Risiko Terkait	Target
	belum tercapai.	perubahan kurikulum terkait pelaksanaan magang.	terarah dan menata dokumentasi secara sistematis.		

Tabel 3.44 Rencana Mitigasi Risiko Prioritas Hasil AMI Tahun 2026 (Nonakademik)

No	Risiko Prioritas	Akar Masalah Hasil AMI	Rencana Mitigasi	Unit/Pemilik Risiko Terkait	Target
1	Hasil dan capaian kerja sama belum terukur optimal.	Dokumen standar, monev, dan data kerja sama belum lengkap dan sistematis.	Melengkapi dokumen, memperkuat monev, dan meningkatkan kerja sama.	Wadir III	Sesuai PTK
2	Target dan isi kerja sama belum terukur optimal.	Dokumen belum terintegrasi dengan IKU dan keterbatasan waktu serta personel.	Menyempurnakan pedoman, mengintegrasikan IKU, dan melengkapi monev.	Wadir III	Sesuai PTK
3	Proses dan capaian kerja sama belum terukur.	Evaluasi belum terjadwal dan tindak lanjut monev belum optimal.	Melengkapi SOP, dokumentasi, dan evaluasi berbasis IKU secara terjadwal.	Wadir III	Sesuai PTK
4	Penilaian kinerja dan kepuasan mitra belum terukur.	Belum tersedia tim penilai dan instrumen kepuasan mitra serta keterbatasan waktu dan personel.	Membentuk tim penilai dan melengkapi instrumen, mekanisme survei, serta laporan evaluasi.	Wadir III	Sesuai PTK
5	Dokumentasi pelaksanaan dan evaluasi kerja sama belum optimal.	Laporan pelaksanaan dan monev masih digabung dalam satu dokumen.	Memisahkan laporan pelaksanaan dan monev serta menyusun laporan pelaksanaan setiap semester.	Wadir III	Sesuai PTK
6	Pengelolaan sarpras kerja sama belum memiliki standar khusus.	Sarpras masih mengacu pada SOP umum institusi.	Menyusun pedoman/SOP sarpras kerja sama yang mencakup mutu, pelayanan, keamanan, dan monev.	Wadir III & Unit Sarpras	Sesuai PTK
7	Pengelolaan kerja sama belum terukur dan terdokumentasi optimal.	Dokumen unit, perencanaan, dan monev belum disusun secara sistematis dan belum	Melengkapi struktur unit, Renop, serta menyusun indikator, baseline, target, monev, dan tindak lanjut	Wadir III/Unit Kerja Sama	Sesuai PTK

No	Risiko Prioritas	Akar Masalah Hasil AMI	Rencana Mitigasi	Unit/Pemilik Risiko Terkait	Target
		mengacu konsisten pada Renstra 2026–2030.	berbasis Renstra.		
8	Keterlibatan mahasiswa dalam promosi belum mencapai target.	Keterlibatan mahasiswa belum merata pada seluruh program studi dan angkatan.	Memperluas rekrutmen dan pelibatan mahasiswa sebagai brand ambassador dalam berbagai kegiatan promosi.	Wadir III, Kabag Marketing, Kaprodi	Sesuai PTK

3.5.3. Monitoring Risiko dan Integrasi dengan Risk Register

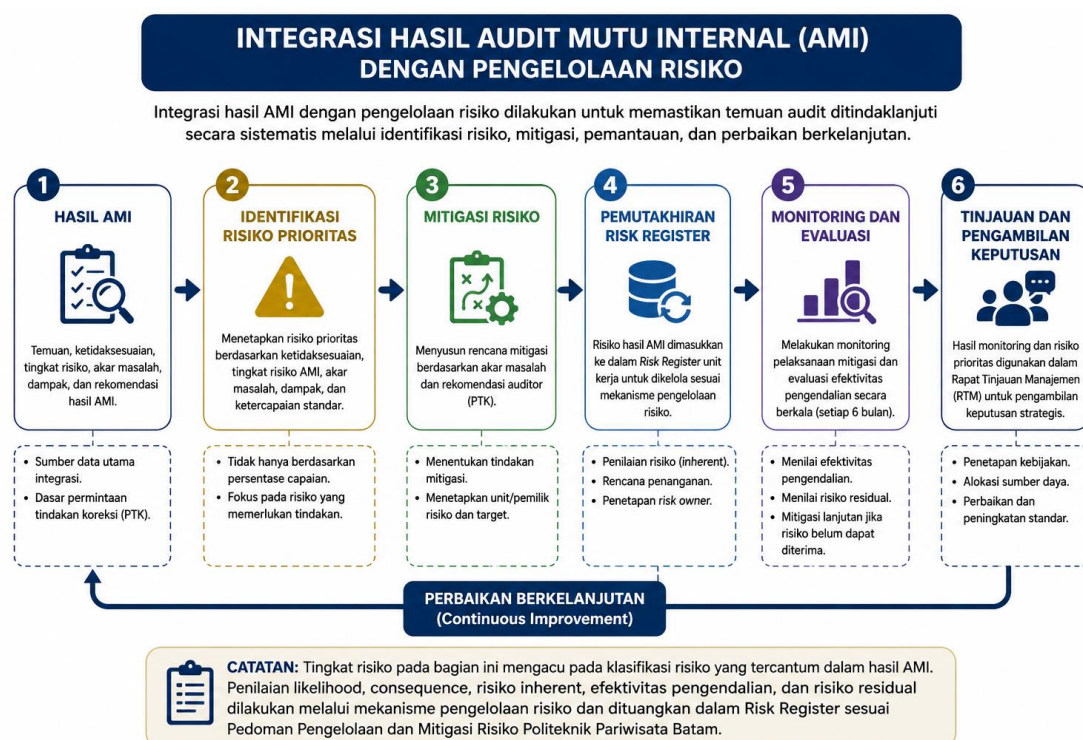
Pelaksanaan mitigasi risiko hasil AMI dimonitor untuk memastikan bahwa tindakan yang ditetapkan telah dilaksanakan, didukung bukti yang memadai, serta efektif dalam mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan/atau dampaknya terhadap pencapaian standar. Monitoring risiko dilaksanakan secara terintegrasi dengan mekanisme tindak lanjut hasil AMI dan pengelolaan risiko institusi.

Sesuai Pedoman Pengelolaan dan Mitigasi Risiko, pemantauan dilakukan secara berkelanjutan karena faktor yang memengaruhi likelihood dan consequence dapat berubah dari waktu ke waktu. Tingkat risiko dan efektivitas pengendalian dipantau setiap enam bulan bersamaan dengan proses penilaian risiko. Dokumentasi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang melalui penilaian oleh risk officer, pengesahan oleh risk owner, peninjauan oleh unit pengelola risiko, dan penerusan kepada Direktur sesuai mekanisme yang berlaku.

Risiko prioritas yang bersumber dari hasil AMI selanjutnya menjadi masukan dalam pemutakhiran Risk Register unit kerja. Dalam Pedoman Pengelolaan dan Mitigasi Risiko, proses identifikasi risiko diarahkan untuk menghasilkan daftar risiko yang dapat mendukung, mempercepat, memperlambat, atau menghambat pencapaian tujuan institusi. Pengelolaan lebih lanjut dalam risk input/Risk Register mencakup identifikasi risiko, risiko inherent, pemilik risiko, evaluasi dan rencana penanganan, serta risiko residual.

Risiko yang setelah pelaksanaan mitigasi masih berada di atas tingkat yang dapat diterima harus ditindaklanjuti dengan mitigasi tambahan. Sebaliknya, risiko yang telah dapat dikendalikan tetap dipantau untuk memastikan efektivitas pengendalian dapat dipertahankan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman bahwa penanganan risiko meliputi pelaksanaan mitigasi, evaluasi efektivitasnya, penetapan penerimaan risiko residual, dan mitigasi lanjutan apabila risiko residual belum dapat diterima. Hasil monitoring risiko, status tindakan koreksi, serta risiko prioritas yang memerlukan kebijakan, sumber daya, atau koordinasi lintas unit selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan proses pengambilan keputusan pimpinan.

Dengan demikian, integrasi hasil AMI dengan pengelolaan risiko dilaksanakan melalui alur:



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2026, pelaksanaan standar pada kategori akademik dan nonakademik secara umum masih berada pada kategori Kurang Efektif, meskipun terdapat beberapa standar yang telah menunjukkan capaian yang baik dan bahkan melampaui target.

Pada kategori akademik, persentase capaian keseluruhan sebesar 53% dengan status efektivitas Kurang Efektif. Beberapa standar menunjukkan capaian yang cukup baik, yaitu Standar Kompetensi Lulusan sebesar 71%, Standar Hasil Kerja Sama sebesar 67%, dan Standar Visi Misi sebesar 75%. Bahkan pada Standar Kompetensi Lulusan terdapat indikator yang berstatus Melampaui, khususnya terkait lulusan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun demikian, capaian akademik masih sangat dipengaruhi oleh Standar Pembiayaan Pembelajaran yang memperoleh 0%, sehingga menjadi salah satu faktor utama rendahnya persentase keseluruhan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2025 sebesar 76%, kategori akademik pada tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 23 poin persentase. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketercapaian standar belum konsisten dan masih terdapat indikator yang belum terpenuhi, terutama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, serta pemenuhan bukti capaian standar.

Pada kategori nonakademik, khususnya Unit Kerja Sama, persentase capaian keseluruhan tahun 2026 adalah 39% dengan status efektivitas Kurang Efektif. Capaian tertinggi terdapat pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kerja Sama sebesar 100%, sedangkan Standar Pelaksanaan Kerja Sama dan Standar Visi Misi masing-masing mencapai

67%. Standar Sarana dan Prasarana Kerja Sama serta Standar Pengelolaan Kerja Sama masing-masing mencapai 50%.

Namun, masih terdapat kelemahan yang cukup signifikan pada Standar Isi Kerja Sama, Standar Proses Kerja Sama, dan Standar Penilaian Kerja Sama yang masing-masing memperoleh 0%, serta Standar Hasil Kerja Sama yang hanya mencapai 17%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama belum sepenuhnya didukung oleh perencanaan, proses, penilaian, dan dokumentasi yang memadai.

Dibandingkan dengan hasil AMI tahun 2025 sebesar 43%, capaian nonakademik tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 4 poin persentase menjadi 39%. Penurunan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan kerja sama masih belum stabil, terutama karena masih rendahnya ketercapaian pada beberapa standar inti kerja sama.

Secara keseluruhan, hasil AMI tahun 2026 menunjukkan bahwa kategori akademik maupun nonakademik masih memerlukan penguatan dalam pemenuhan standar dan peningkatan efektivitas pelaksanaan. Kategori akademik mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan kategori nonakademik juga mengalami penurunan meskipun lebih kecil. Oleh karena itu, tindak lanjut AMI perlu diarahkan pada indikator yang belum tercapai, penguatan perencanaan dan pelaksanaan program, peningkatan koordinasi antarunit, pemantauan capaian secara berkala, serta peningkatan kelengkapan bukti dan dokumentasi.

Dengan pelaksanaan tindak lanjut yang konsisten, hasil AMI diharapkan tidak hanya meningkatkan persentase ketercapaian standar pada periode berikutnya, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya mutu yang berkelanjutan sehingga capaian akademik dan nonakademik dapat kembali meningkat dan mencapai kategori efektivitas yang lebih baik.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil AMI tahun 2026 yang menunjukkan masih terdapat beberapa ketidaksesuaian, khususnya pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pembiayaan Pembelajaran, dan Standar Hasil Kerja Sama, saran perbaikannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan

Perlu meningkatkan pelaksanaan dan dokumentasi tracer study secara rutin setiap tahun agar data penelusuran lulusan tersedia secara lengkap dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi serta peningkatan mutu lulusan.

2. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Perlu dilakukan perencanaan dan pengajuan anggaran biaya operasional secara teratur minimal setiap semester, dengan koordinasi yang lebih baik antara unit kerja terkait agar kebutuhan pembiayaan pembelajaran dapat dipenuhi secara tepat waktu dan terdokumentasi.

3. Standar Hasil Kerja Sama

Perlu meningkatkan jumlah dan kualitas kerja sama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional. Setiap kerja sama yang dilaksanakan perlu didukung dengan dokumen dan bukti hasil kerja sama yang lengkap.

4. Penguatan tindak lanjut AMI

Setiap temuan ketidaksesuaian perlu ditindaklanjuti melalui rencana perbaikan yang jelas, terukur, memiliki penanggung jawab dan batas waktu, serta dilakukan pemantauan secara berkala oleh unit terkait.

5. Peningkatan dokumentasi mutu

Unit kerja perlu memperkuat sistem dokumentasi dan penyimpanan bukti pelaksanaan standar sehingga setiap capaian dapat diverifikasi dengan mudah pada pelaksanaan AMI berikutnya.

Secara umum, tindak lanjut hasil AMI perlu diarahkan tidak hanya untuk menyelesaikan ketidaksesuaian, tetapi juga untuk mempertahankan capaian yang telah sesuai dan melampaui standar serta mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan.

LAMPIRAN

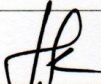
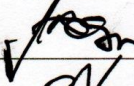
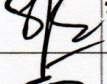
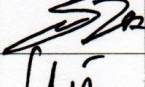
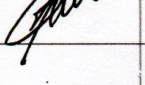
DAFTAR HADIR:



POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
Jl. Gajah Mada, The Vitka City Complex
Tiban Ayu, Batam, Kepulauan Riau
29425 Indonesia

Telp + 62 778 354 0889
Email: info@btp.ac.id
<https://btp.ac.id>

DAFTAR HADIR

Day/Date : Kamis, 06 Agustus 2026		Time : 13.30		Minutes taken by: SPMI	
Ruang :					
Agenda : Audit Lapangan 2026 WD III Kerja Sama					
NO	NAME	SIGN	NO	NAME	SIGN
1	Hariani Kustah		14		
2	Wahyudi Ilhan		15		
3	Fauzy Silunga		16		
4	Eva Amalia		17		
5	Heri Noryanto		18		
6	Miratha Aprtani		19		
7	Amelia Teresa		20		
8	Rahmad Putra		21		
9	M. Al-Fatih		22		
10	Indah Aliyanti		23		
11			24		
12			25		
13			26		

DOKUMENTASI KEGIATAN:



SK TIM AUDITOR



POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
Jl. Gajah Mada, The Vitka City Complex
Tiban, Batam, Kepulauan Riau 29425
Indonesia

Telp + 62 778 354 0889
Email: info@btp.ac.id
<https://btp.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG
PENETAPAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2026
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR: 148/SK/D-BTP/VI/2026**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) di Politeknik Pariwisata Batam perlu senantiasa diberi penguatan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Tim Auditor Audit Mutu Internal di Politeknik Pariwisata Batam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG PENETAPAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU
INTERNAL (AMI) DI POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

Pertama : Mengangkat nama tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Auditor Audit Mutu Internal (AMI) di Lingkungan Politeknik Pariwisata Batam;

Kedua : Kepada yang bersangkutan wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani oleh Direktur Politeknik Pariwisata Batam.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 25 Juni 2026
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran
Nomor

: Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam
: 148/SK/D-BTP/VI/2026 tentang Penetapan Tim Auditor Audit
Mutu Internal (AMI) Politeknik Pariwisata Batam

**STRUKTUR TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

Ketua Auditor : Tirta Mulyadi, S.E., MM.Par

Anggota : Dr. Rezki Alhamdi, M.M.Par
Wahyudi Ilham, SI.Kom., MM.Par
Stefanus Eko Prasetyo, S.Kom., MMSI.
Frangky Silitonga, S.Pd., M.S.I
Heri Nuryanto, S.Kom., M.S.I

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 25 Juni 2026
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002